



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Mamuju.
2. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mamuju.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
29. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam yang merupakan mineral yang unsur utamanya terdiri bukan logam, dan batuan merupakan masa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat maupun lepas.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang

- dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
 49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 50. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya
 51. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
 52. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 54. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa.
 55. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
 56. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
 57. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan
 58. Rumah Potong Hewan Ternak Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.
 59. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
 60. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

61. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
62. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
63. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
64. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
65. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
66. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
67. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
68. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
69. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
70. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
71. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk
72. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah. Pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;
- c. Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak;
- d. Retribusi Daerah;
- e. Retribusi Jasa Umum;
- f. Retribusi Jasa Usaha;
- g. Retribusi Perizinan Tertentu;
- h. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- i. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan sanksi;
- j. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- k. insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- l. kerahasiaan data Wajib Pajak.

BAB II PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. penetapan Bupati; dan/atau
 - b. perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

BAB III PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI

Bagian Kesatu PBB-P2 Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

- kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
 - (3) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat pemakaman, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dan paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 5

Saat Terutang, Tahun Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 11

Tahun Pajak untuk PBB-P2 yaitu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua Pajak Reklame Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan

- i. Reklame peragaan
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 16

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 5
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Saat terutang Pajak Reklame yaitu pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame

Pasal 19

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut untuk tempat usaha penyelenggara Reklame yang terdaftar di Daerah.

Bagian Ketiga
PAT
Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 20

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 21

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 23

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 24

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 25

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keempat
Opsen PKB
Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 26

Objek Pajak Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 28

Dasar pengenaan Opsen PKB yaitu besaran PKB terutang.

Paragraf 3
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 29

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus).

Pasal 30

Besaran opsen PKB dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 4
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan

Pasal 31

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 32

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kelima
Opsen BBNKB
Paragraf 1
Objek Pajak

Objek Pajak Opsen BBNKB yaitu BBNKB yang terutang.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 34

Dasar pengenaan Opsen BBNKB yaitu besaran BBNKB yang terutang.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 35

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus).

Pasal 36

Besaran opsens BBNKB dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif opsens sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan tarif opsens sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 5
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan

Pasal 37

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 38

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB IV
PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
PENGHITUNGAN SENDIRI WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 39

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu:

- a. BPHTB;
- b. PBJT;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
BPHTB
Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 40

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau

13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hakpakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.

- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 4 Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 43

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).

Pasal 44

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 5
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan

Pasal 45

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 46

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Ketiga
PBJT
Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 47

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 48

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi pendapatan kotor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 49

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik untuk pemakaman; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 50

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas

penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 51

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan pada area pendidikan formal dan tempat ibadah.

Pasal 52

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;

- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran dan
 - c. kegiatan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Paragraf 2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 3 Dasar Pengenaan

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 55

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 56

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Pasal 57

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 5

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 58

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- d. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 59

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Keempat Pajak MBLB Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 60

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;

- jj. trahit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan tempat ibadah yang dilakukan secara swadaya.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 61

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 63

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 64

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Paragraf 5
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Saat terutang Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 66

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kelima
Pajak Sarang Burung Walet
Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 67

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 68

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 69

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 70

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).

Pasal 71

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Paragraf 5
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 72

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau penguasaan sarang Burung Walet.

Pasal 73

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

BAB V
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 74

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (6) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (7) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (9) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (10) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Kedua
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Jenis pelayanan

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum yang tidak dipungut yaitu Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan

DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (8) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Objek Retribusi

Pasal 79

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengebotan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:
 - a. jumlah;
 - b. jenis tindakan;
 - c. pemberi tindakan;
 - d. pemakaian alat; dan
 - e. frekuensi;

- Pelayanan Kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelayanan Kebersihan
Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 81

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir Sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, social, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 83

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) yaitu:

- a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 85

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 87

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1 Objek Retribusi

Pasal 89

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a adalah

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) diukur berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Paragraf 1

Objek Retribusi

Pasal 91

Pelayanan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) besaran Retribusi jasa usaha pelayanan RPH yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran Retribusi Jasa Usaha pelayanan RPH sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga

Paragraf 1

Objek Retribusi

Pasal 93

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olahraga.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) diukur berdasarkan pada jumlah penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Aset Daerah
Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Khusus untuk pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Persetujuan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 100

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. penerbitan SBKKBG; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - b. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - c. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - d. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - g. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk Bangunan milik

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 102

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. prasarana Bangunan Gedung
tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan

penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$$

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 103

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa TKA diukur berdasarkan:

- a. jumlah TKA; dan
- b. jangka waktu TKA bekerja.

Pasal 105

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu penggunaan TKA ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang per bulan dan dibayarkan dimuka.
- (2) Tarif Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut setiap tahun sekali.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penetapan surat ketetapan Retribusi Daerah.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BAB X
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Pajak terutang.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 108

- (1) Tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara.
- (3) pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN SANKSI

Pasal 109

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. merupakan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
 - b. mengalami situasi darurat yang menyebabkan tidak dapat memperoleh penghasilan untuk membayar Pajak terutang dan Retribusi terutang, antara lain:
 - 1) kecelakaan;
 - 2) kebakaran; dan
 - 3) bencana alam.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosial;
 - b. digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan; dan
 - c. tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

- bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah,

diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 116

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 117 merupakan pendapatan Daerah.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 120

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 11);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2009 Nomor 4);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 22);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 23);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 24);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 25);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 95);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 27);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 28);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 38);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 39);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 40);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 41);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 42);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 43);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 45);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor PerDesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2013 Nomor 52);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 94);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 97);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 1);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 2);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 2);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 124

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 125
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Desember 2023
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 33

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional serta mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah untuk mencapai tujuan terhadap penyesuaian tarif pajak dan retribusi, evaluasi perda pajak dan retribusi, pengawasan Peraturan Daerah pajak dan retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha yang disertai dengan sanksi administratif maka Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan an Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan simplifikasi pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pembaharuan dan langkah strategis dalam rangka memaksimalkan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.

- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35

- Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan"
adalah bentuk permainan yang berada di dalam
kawasan arena dan/atau taman bermain yang
dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan
maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong,

lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JASA DAN TARIF RETRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN MEDIS

A. Rawat Jalan

1. Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi Rumah Sakit:

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Sarana	30.000,00
2.	Jasa Pelayanan	30.000,00
JUMLAH		60.000,00

2. IGD

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Sarana	30.000,00
2.	Jasa Pelayanan	50.000,00
JUMLAH		80.000,00

3. Poliklinik Spesialis/Rujukan Ahli:

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Sarana	30.000,00
2.	Jasa Pelayanan	50.000,00
JUMLAH		80.000,00

B. Rawat Inap

1. Komponen Biaya Rawat Inap Meliputi :

- a) Jasa Sarana;
b) Jasa Pelayanan;

2. Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

No	Kelas	Total Tarif (Rp)
1	Kelas III	150.000,00
2	Kelas II	200.000,00
3	Kelas I	300.000,00
4	VIP	400.000,00
5	V. VIP	500.000,00
6	HCU	200.000,00
7	ICU	500.000,00
8	NICU	500.000,00
9	PICU	500.000,00
10	Isolasi	200.000,00

- Komponen tarif rawat inap berdasarkan tingkat kemandirian pasien :

NO	Tingkat kemandirian/hari	Tarif
1	Self care	Rp.60.000,00
	Partial care	Rp.80.000,00
	Total care	Rp.100.000,00

3. Biaya konsultasi Dokter Ahli (Kontak I) atau konsul antara bagian tingkat sesuai tingkat perawatan:
 - a) Konsul dokter spesialis sebesar Rp.70.000,00.
 - b) Biaya konsultasi hanya dikenakan satu kali kecuali apabila konsultasi dilakukan lebih dari 1 (satu) dokter.
 - c) Konsul dokter spesialis di luar jam kerja (cito) sebesar Rp100.000,00 dan dokter umum/dokter gigi sebesar Rp.30.000,00 per pasien. Konsul per telepon yang dilakukan oleh dokter jaga ke dokter spesialis dikenakan tarif 20% dari konsul dokter spesialis (cito);
 - d) Tarif paket pelayanan satu hari untuk IGD dan PONEK (one day care) di Instalasi Gawat Darurat sama dengan tarif rawat inap kelas II.

4. Besarnya tarif jasa visite dokter antara lain :

No	Jenis Jasa Visite	Tarif
1.	Dokter Umum /Gigi	Rp. 50.000,00
2.	Dokter Spesialis	Rp. 70.000,00
3.	Visite Ruang Intensif	Rp.120.000,00

C. Tarif Tindakan Medik dan terapi terdiri dari :

1. Tarif Tindakan Medik dan terapi di Poliklinik Non Operatif rawat jalan, rawat inap, IGD, ICU (Non OK)
2. Jenis Tindakan :

NO	Jenis Tindakan
1.	Tindakan ringan
2.	Tindakan sedang
3.	Tindakan berat

Jenis tindakan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

B. Tindakan Ringan meliputi :

No	Bagian	Jenis Tindakan	TARIF
I	Anak	1 Mantoux Test	Rp.50.000,00
II	Bedah	1 Ganti Verban Ringan 2 Angkat Tampon 3 Cukur Rambut 4 Ganti Botol Drain 5 Pasang Suppositoria 6 Rectal Touche	Rp.40.000,00 Rp.50.000,00 Rp.60.000,00 Rp.20.000,00 Rp.40.000,00 Rp.40.000,00
III	Gigi dan Mulut	1 Angkat K-Wire 2 Pengisian Saluran Akar 3 Rawat Gigi Sulung 4 Perawatan Saluran Akar 5 Gigi + Pulpatomi 6 Penambalan Gigi	Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00
IV	Interna	1 Perawatan Kaki Diabetik	Rp90.000,00

V	Kulit & Kelamin	1	Allergi Test / Patch Test	Rp150.000,00
		2	Condiloma Accuminata	Rp50.000,00
		3	Injeksi Kenacort / Ganglion	Rp50.000,00
		4	Insisi Furunkel / Abses	Rp50.000,00
		5	Kaustik	Rp50.000,00
		6	Keratosis Seboroika	Rp50.000,00
		7	Nekretomi	Rp50.000,00
		8	Roser Plasty	Rp50.000,00
		9	Syringoma	Rp50.000,00
		10	Veroka Vulgaris	Rp50.000,00
VI	Mata	1	Lacrimalis	Rp50.000,00
		2	Campusvisual	Rp50.000,00
		3	Sondage Canalculi	Rp50.000,00
VII	THT	1	Bilas liang telinga luar	Rp50.000,00
		2	Spoling	Rp50.000,00
		3	Pasang tampon Burrowi	Rp50.000,00
		4	Pasang kapas	Rp50.000,00
		5	dekongestan cavum nasi	Rp50.000,00
VIII	Umum	1	Ekstraksi Kalium Oxalat	Rp50.000,00
		2	Ganti Balut	Rp50.000,00
		3	IPPB	Rp50.000,00
		4	Millium	Rp50.000,00
		5	Perawatan Luka Tanpa jahitan	Rp50.000,00
IX	Psikiatri	1	ECT (Electro Convulsive Therapy)	Rp50.000,00
		2	Psikometri Sederhana	Rp50.000,00
X	Urology	1	Businasi	Rp50.000,00
		2	Water Drinking Test	Rp50.000,00

C. Tindakan Sedang meliputi :

No	Bagian	Jenis Tindakan	TARIF	
I	Anak	1	Injeksi Factor Coagulasi	Rp150.000,00
		2	Injeksi intra osseus	Rp150.000,00
		3	Kateterisasi Umbilikus	Rp150.000,00
II	Bedah	1	Perawatan Luka Gangren	Rp150.000,00
		2	Perawatan Tracheostomy	Rp150.000,00
		3	Perawatan Luka Bakar 20-30%	Rp150.000,00
		4	Injeksi Keloid	Rp150.000,00
		5	Lavamen	Rp150.000,00
		6	Perawatan Tracheostom	Rp150.000,00
III	Gigi dan Mulut	1	Apek Reseksi	Rp150.000,00
		2	Epulis	Rp150.000,00
		3	Insisi Intra Oral	Rp150.000,00
		4	Pencabutan Gigi dengan komplikasi	Rp150.000,00
IV	Kulit	1	Dermabrasi	Rp150.000,00
		2	Neuro Fibroma	Rp150.000,00
		3	Nevus	Rp150.000,00
		4	Skin tag	Rp150.000,00
		5	Tandur Kulit	Rp150.000,00

No	Bagian	Jenis Tindakan	TARIF
		6 7 8	Trepanasi Kaustik Austikus Kaustik faring Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00
V	Interna	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Pemberian Sitostatika Punksi Cairan Asites Punksi Suprapubic Peritomal Dralisis Punksi Plenra Aspirasi Sendi Injeksi Lintraorlikuler Pemberian Sitostatika Punksi Cairan Asites Punksi Suprapubic Punksi Plenra Aspirasi Sendi Fine Needle Aspiration Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00
VI	Mata	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Chalazion Gonisscopy Hordeulum / Granuloma Jahit Luka Palpebra Keratometri Lithiasis Visus+refraksi/koreksi kaca mata Autorefraktometri Funduskopi/oftalmoskopi Non contact tonometri (nct) Keratometri Retinoskopi Biometri Pemeriksaan buta warna Aff hecting kornea Aff hecting konjungtiva Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00
VII	THT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Ekstraksi keratosis obtusan ekstraksi poli/jaringan granulasi telinga Ekstraksi poli residif post Ekstraksi carpus alienum Telinga Bilas sinus Bilas hidung Kaustik hidung Parasentesis Ekstraksi rhinolith Ekstraksi coRpAl. Laringo faring Injeksi Kenakort Penatalaksanaa Epitaksis Angkat Tampon Anterior Test Garputala Audiometer Terapi Reposisi Otolit Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00

No	Bagian	Jenis Tindakan	TARIF
		18 Test Keseimbangan	Rp150.000,00
		19 Tympanometry	Rp150.000,00
		20 Tes OAE	Rp150.000,00
		21 Patch Test Diagnostik	Rp150.000,00
		22 Patch test Therapi	Rp150.000,00
		23 Benda Asing dengan Penyulit	Rp150.000,00
		24 Cerumen dengan Penyulit	Rp150.000,00
		25 Ekstraksi corpus Alienum. Tonsil	Rp150.000,00
VIII	Psikiatri	1 Terapi Wicara	Rp150.000,00
		2 Terapi Okupasi	Rp150.000,00
		3 Terapi Vokasional	Rp150.000,00
		4 Terapi Perilaku dan Kognitif	Rp150.000,00
		5 (BCT)	Rp150.000,00
		6 Psikometri sedang	Rp150.000,00
		7 Psikometri individu	Rp150.000,00
		8 Edukasi Keluarga/ care giver	Rp150.000,00
		9 Psikoterapi keluarga	Rp150.000,00
		10 Psikoterapi kelompok	Rp150.000,00
IX	Neurologi	1 Pungsi Lumbal	Rp150.000,00
X	Onkology	1 Pemberian Sitostatika	Rp150.000,00

D. Tindakan Besar meliputi :

No	Bagian	Jenis Tindakan	TARIF
I	Interna		Rp500.000,00
II	Bedah	1 Insisi Abses	Rp500.000,00
		2 Extraksi Kakes	Rp500.000,00
		3 Explorasi Benda Asing	Rp500.000,00
		4 Sirkumsisi	Rp500.000,00
		5 Extraksi Kakes	Rp500.000,00
		6 Explorasi Benda Asing	Rp500.000,00
III	THT	1 Tampon Posterior	Rp500.000,00
		2 Insisi Abses Peritonsil	Rp500.000,00
		3 Insisi Abses Septum	Rp500.000,00
		4 AspirasiPseudokista	Rp500.000,00
		5 Angkat Tampon Posterior	Rp500.000,00
		6 Naseondoscopy	Rp500.000,00
		7 Cuci Kanul	Rp500.000,00
		8 Decanulasi	Rp500.000,00
IV	Gigi dan Mulut	1 Mucocele	Rp500.000,00
		2 Operculectomy	Rp500.000,00
		3 Alveolectomi	Rp500.000,00
		4 Deepening Sulcus	Rp500.000,00
		5 Fistulectomi	Rp500.000,00
		6 Frenectomi	Rp500.000,00
		7 Gingivectomy	Rp500.000,00
		8 Odontectomy	Rp500.000,00

No	Bagian	Jenis Tindakan		TARIF
		9	Odontectomy dengan lokal anestesi	Rp500.000,00
		10	Penutupan Oroantral Fistula	Rp500.000,00
V	Mata	1	Pterigium	Rp500.000,00
		2	Ekstraksi korpus alienum kornea	Rp500.000,00
		3	Ekstraksi korpus alienum konjungtiva	Rp500.000,00
		4	Eksisi hordeulum/granuloma	Rp500.000,00
		5		Rp500.000,00
VI	Psikiatri	1	Psikometri kompleks	Rp500.000,00

D. Tindakan Lainnya terdiri dari :

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
1	Kompres luka	30.000,00
2	Kompres Biasa Perhari	30.000,00
3	Cuci Luka	35.000,00
4	Eksplorasi Benda Asing	45.000,00
5	Ganti Perban Ringan	40.000,00
6	Ganti Perban Sedang	90.000,00
7	Ganti Perban Berat	150.000,00
8	Perawatan Luka Kotor	30.000,00
9	Perawatan Luka Bakar (5-10 %)	80.000,00
10	Perawatan Luka Bakar (10-20 %)	120.000,00
11	Perawatan Luka Bakar (20-30 %)	200.000,00
12	Perawatan Luka Bakar > 30 %	500.000,00
13	Perawatan Luka Gangren	150.000,00
14	Fixasi Eksternal	50.000,00
15	Pasang Spalk	100.000,00
16	Businasi uretra	200.000,00
17	Pasang Gips	150.000,00
18	Insisi abses	100.000,00
19	Cross Insisi	50.000,00
20	Perawatan Tracheostomy	50.000,00
21	Perawatan Tali Pusat	20.000,00
22	Personal Hygiene/ Memandikan Pasien/Hari	
	a. Dewasa	40.000,00
	b. Anak	35.000,00
	c. Bayi	35.000,00
23	perawatan rongga mulut / oral hygiene per hari	20.000,00
24	Perawatan Payudara	30.000,00
25	Injeksi per tindakan	
	a. intravena	16.000,00

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
	b. intramuscular	20.000,00
	c. intracutan/Subcutan	50.000,00
26	Injeksi Keloid	50.000,00
27	Hecting Luka < 5 cm (ringan)	50.000,00
28	Hecting Luka 5-10 cm (sedang)	100.000,00
29	Hecting > 10 cm (berat)	150.000,00
30	Angkat Jahitan	20.000,00
31	Sircum sisi	500.000,00
32	Pasang Infus	
	a. Dewasa	30.000,00
	b. Anak	40.000,00
	c. Bayi	50.000,00
33	Aff Infus	15.000,00
34	Pemasangan Catether umbilical	150.000,00
35	Aff catheter umbilical	20.000,00
36	Pemasangan Catether urine	75.000,00
37	Spooling catheter urine	20.000,00
38	Buang Urine	20.000,00
39	Balans Cairan	50.000,00
40	Buang cairan fungsi	20.000,00
41	Aff Chateter urine	15.000,00
42	spooling catheter per rectal (klisma)	50.000,00
43	Pasang Maag-slang/NGT/OGT	70.000,00
44	Aff Maag-slang /NGT/OGT	15.000,00
45	Observasi/Pemeriksaan tanda-tanda vital/hari	25.000,00
46	Pemberian Makan via Sonde pertindakan	20.000,00
47	Pemberian makanan atau susu bayi via cup feeding per tindakan	25.000,00
48	Nutrisi parenteral per tindakan	40.000,00
49	Pasang Guidel	20.000,00
50	Intubasi (Pemasangan ETT)	500.000,00
51	Pemasangan Collar Neck	100.000,00
52	Pemakaian ventilator per hari	1.000.000,00
53	Ekstubasi	100.000,00
54	Pemakaian CPAP per hari	500.000,00
55	Pemakaian Oksigen Per kubik	25.000,00
56	Pemakaian Oksigen Pertabung	400.000,00
57	Pemakaian Nebulizer per kali	80.000,00
58	Pemasangan CPV	300.000,00
59	Monitoring CVP per hari	20.000,00
60	Pemakaian DC Shock	100.000,00
61	Resusitasi Sederhana / VTP	150.000,00

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
62	Resusitasi Kardiopulmoner	200.000,00
63	Observasi pasien intermediate / hari	30.000,00
64	Pemakaian monitor per hari	200.000,00
65	pemakaian pulse oxymetri per hari	50.000,00
66	Pemakaian syringe pump per hari	50.000,00
67	Pemakaian Infusion pump	50.000,00
68	Tindakan suction per hari	30.000,00
69	Pasang EKG	100.000,00
70	Perawatan WSD/hari	35.000,00
71	Blanket Warmer per hari	100.000,00
72	Pemakaian Blood Warmer	100.000,00
73	Pemakaian Matras Decubitus per hari	100.000,00
74	Pemasangan Epidural	300.000,00
75	Pemakaian DC-Shock	200.000,00
76	Aff Epidural	30.000,00
77	Pemasangan dan monitoring transfusi darah	40.000,00
78	Pemakaian incubator Per hari	120.000,00
79	Pemakaian Infant Warmer per hari	80.000,00
80	Phototherapy ≤ 48 Jam	100.000,00
81	Phototherapy > 48 Jam / double phototherapy	150.000,00
82	Imunisasi	20.000,00
83	Perawatan metode kanguru (PMK) per hari	10.000,00
84	Pasang Bidai (Fiksasi Eksterna)	50.000,00
85	Pasang Spalk	20.000,00
86	Pasang Businasi	100.000,00
87	Pasang Gips Anak	100.000,00
88	Pesang Gips Dewasa	150.000,00
89	Reposisi Tulang Tanpa Gips	50.000,00
90	Pemakaian Hypotomi	50.000,00
91	Pemakaian Dapton per kali	20.000,00
92	Bilas Lambung dengan intoksikasi	40.000,00
93	Kumbah Lambung Biasa	20.000,00
94	Lavament	20.000,00
95	Spuling Telinga	20.000,00
96	Spuling Post Op	50.000,00
97	Rectal Toucher	40.000,00
98	Pemberian obat per rectal	50.000,00
99	Pemberian obat per vaginal	50.000,00

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
100	Pemberian salep kulit perhari	20.000,00
101	Pemberian tetes/salep mata per hari	20.000,00
102	Pemberian Obat Oral perhari	20.000,00
103	Vaginal Toucher	50.000,00
104	Papsmear	200.000,00
105	Vulva Hygine	50.000,00
106	Pemasangan Implant	100.000,00
107	Pencabutan Implant	200.000,00
108	Pemasangan IUD	300.000,00
109	Pencabutan IUD	450.000,00
110	Pasang cincin pesarium	170.000,00
111	Angkat tampon	50.000,00
112	Jahit dehisensi luka	150.000,00
113	Tes Anel	75.000,00
114	Flurosens	75.000,00
115	Shirmer Test	75.000,00
116	Skin Test	50.000,00
117	perawatan colostomy / hari	40.000,00
118	Perawatan Chateter Post Op	35.000,00
119	Induksi sputum pro BTA (3X)	60.000,00
120	Bilas lambung pro BTA (3x)	70.000,00
121	Tes Tuberkulin	300.000,00
122	Penyuluhan Kesehatan	20.000,00
123	Pengukuran antropometri	30.000,00
124	Terima dan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit (SC, sungsang, VE, asfiksia)	350.000,00
125	Ambulasi Pasien	20.000,00
126	Peritoneal Dialisa	800.000,00
127	Hemodialisa	1.300.000,00
128	Pasang Central Venous Cateter	300.000,00
129	Cabut Centra Venous Cateter	40.000,00

E. Tarif Tindakan Medik Poliklinik Gigi

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
1	Ekstraksi Gigi Sulung	40.000,00
	a. dengan ChlorEthyl	70.000,00
	b. dengan injeksi anastesi local	
2	Ekstraksi Gigi Permanen	100.000,00
3	Ekstraksi dengan komplikasi	150.000,00
4	Tambahan Amalgam	50.000,00

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
	Sedang Besar	60.000,00
5	Tambahan Glass Ionomer Sedang Besar	50.000,00 70.000,00
6	Tambahan LC Komposit Sedang Besar	100.000,00 150.000,00
7	Tambalan Sementara	30.000,00
8	Devitalisasi pulpa	30.000,00
9	Sterilisasi pulpa (CHKM, Rockles)	30.000,00
10	Irigasi Kavitas	12.000,00
11	Bongkar Tambalan	20.000,00
12	Bongkar gigi tiruan	40.000,00
13	Bongkar Crown	40.000,00
14	Penanganan Dry Soket	50.000,00
15	Penanganan Perdarahan	50.000,00
16	Hecting mukosa mulut	40.000,00
17	Lepas Jahitan wire	20.000,00
18	Incisi Abses a. Intra Oral b. Ektra Oral	30.000,00 50.000,00
19	Kuret, Eksisi operculectomy	70.000,00
20	Grind Oklusal	20.000,00
21	Potong Radiks	20.000,00
22	Open Bur (Buka Pulpa)	40.000,00
23	Pulp Capping	20.000,00
24	Alveolektomy Peregio	60.000,00
25	Odontectomy (Impaksi Molar 3 RB)	250.000,00
26	Scalling Ringan (simple gingivitas) Berat (gingivitis kronis)	150.000,00 250.000,00
27	Spulling Intra Oral	50.000,00
28	Eksisi Polip	100.000,00
29	Open Bur Vital	150.000,00
30	Irigasi Jaringan/Soket (Post Exo)	50.000,00
31	Pembuatan Gigi Tiruan a. Gigi Tiruan sebagian lepasan (1 gigi) b. Gigi Tiruan selanjutnya (≥ 2 gigi) c. Gigi Tiruan Penuh (1 Rahang) d. Gigi Tiruan Penuh RA dan RB. e. Relining/Reparasi GT per Rahang f. Rebasing per Rahang	200.000,00 100.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 60.000,00 200.000,00

F. Bagian koservasi GIGI

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
1	Preparasi buka pulpa vital	300.000,00
2	Preparasi saluran akar jamak	400.000,00
3	Tambalan komposit flow	350.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
4	Tambalan glass ionomer sedang	210.000,00
5	Tambalan glass ionomer besar	250.000,00
6	Tambalan komposit kecil	200.000,00
7	Tambalan komposit sedang	300.000,00
8	Tambalan komposit besar	350.000,00
9	Tambalan sementara	100.000,00
10	Bongkar tambalan	100.000,00
11	Devitalisasi gigi	150.000,00
12	Preparasi Saluran Akar :	
	a. K-File	200.000,00
	b. Protaper/Rotary Instrument	300.000,00
13	Dressing Saluran Akar :	
	a. Golongan Phenol	100.000,00
	b. Kalsium Hidroksida	200.000,00
14	Pengisian Saluran Akar :	
	a. Teknik singel come	200.000,00
	b. Teknik kondensasi	250.000,00
	c. Teknik Thermoplastis	240.000,00
15	Endodontik One Visit Akar Tunggal	1.500.000,00
16	Apeksifikasi, Resorpsi internal/Eksternal :	
	a. Kalsium hidroksida	600.000,00
	b. MTA	800.000,00
17	Bedah Endodontik :	
	a. Hemiseksi	250.000,00
	b. Bikuspidisasi	300.000,00
	c. Apikal kuretase	700.000,00
	d. Apeks reseksi	2.500.000,00
18	Tooth Whitening :	
	a. Non vital	300.000,00
	b. Non vital ulangan	200.000,00
	c. Vital (per rahang)	1.250.000,00
19	Veneer :	
	a. Direct	600.000,00
	b. Indirect	3.000.000,00
20	Inlay :	
	a. Metal	1.000.000,00
	b. All porcelain	3.000.000,00
	c. Komposit indirect	1.300.000,00
21	Onlay :	
	a. Metal	1.000.000,00
	b. All porcelain	3.000.000,00
	c. PFM	1.400.000,00
22	Mahkota :	
	a. Porcelain	1.400.000,00
	b. PFM	3.000.000,00

F. Bagian Periodonsia

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
1	Dentas examination,oral mucosal survey,periodensial sulvey	150.000,00
2	Other operation on teeth,gums and alveoli	300.000,00
3	Dental scalling and polishing, dental debridement, propilaxis plaque removal	250.000,00
4	Foto periopikal	100.000,00
5	Foto panoramix	200.000,00
6	Other irrigation of wount	100.000,00
7	Incision of lesion of tissue of gum	250.000,00
8	Incision of gum or alveolar bone	250.000,00
9	Desensitasi	150.000,00
10	Occlusal adjustment	150.000,00
11	Periodental splint	300.000,00
12	Wiring	250.000,00
13	Removal of wiring	250.000,00
14	Flap operation	850.000,00
15	Ablasi	300.000,00
16	Frenectomy	300.000,00
17	Gingivoplasty/Gingivectomy	300.000,00
18	Alveolectomy	300.000,00
19	Vestibulectomy	300.000,00
20	Operculectomy	300.000,00
21	Incision of palale	250.000,00
22	Gronth factor therapy	250.000,00
23	Terapi resesi gingiva	300.000,00
24	Dentas implat	500.000,00
25	Suture of laseration of gum	250.000,00
26	Kuretasi gingiva	250.000,00
27	Aff hetting	150.000,00
28	Replasement of dental packing	250.000,00
29	Other dental restorasion	250.000,00
30	Removel of dental packing	250.000,00
31	Other operation on oral cavity	250.000,00

G. Tarif tindakan medik poli mata

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
1	Visus	55.000,00
2	Refraksi/ Koreksi Kacamata	130.000,00
3	Slit Lamp	65.000,00
4	Autorefraktometri	115.000,00
5	Tonometri	70.000,00
6	Non Contact Tonometri (Nct)	115.000,00
7	Keratometri	115.000,00
8	Retinoskopi	125.000,00
9	Biometri	130.000,00
10	Pemeriksaan Buta Warna	130.000,00
11	Ganti Verban	25.000,00
12	Tes Anel	95.000,00

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
13	Flurosens	95.000,00
14	Shirmer Test	95.000,00
15	Epilasi Bulu Mata	120.000,00
16	Spooling Mata	55.000,00
17	Ekstraksi Korpus Alienum Kornea	215.000,00
18	Ekstraksi Korpus Alienum Konjungtiva	215.000,00
19	Aff Hecting Kornea	90.000,00
20	Aff Hecting Konjungtiva	90.000,00
21	Eksisi Hordeulum/Granuloma	200.000,00

H. Tarif Tindakan Medik Polik Kulit dan Kelamin

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
1	Chemical feeling TCA	Rp250.000,00
2	Chemical feeling Jesseer	Rp250.000,00
3	Chemical feeling whitening	Rp250.000,00
4	Ekstraksi komedo ringan	Rp100.000,00
5	Ekstraksi komedo sedang	Rp150.000,00
6	Ekstraksi komedo berat	Rp200.000,00
7	Kil (Jerawat kostikoterpid infralesi) ringan	Rp100.000,00
8	Kil (Jerawat kostikoterpid infralesi) sedang	Rp150.000,00
9	Kil (Jerawat kostikoterpid infralesi) berat	Rp200.000,00

I. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Jiwa

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
1	Tes psikometrik	Rp500.000,00

J. Tarif Tindakan Pertolongan Persalinan.

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal	850.000,00
2	Persalinan Patologis	1.500.000,00
3	Jahitan Portio	1.000.000,00
4	Jahitan Perineum I & II	500.000,00
5	Manual Plasenta	500.000,00
6	Observasi/persiapan Operasi	200.000,00
7	Tampon Vagina	75.000,00
8	Kuldosintesis	200.000,00
9	Dilatasi Serviks	150.000,00
10	Amniotomi	100.000,00
11	Perawatan Luka Perineum	150.000,00
12	Pasang Laminaria Stiff	150.000,00
13	Klisma	75.000,00
14	Induksi Persalinan	150.000,00
15	Episiotomy	100.000,00
16	Periksa Lakmus	50.000,00
17	Pasang balon catheteter	100.000,00

D. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
1	Ringan	2.750.000,00
2	Sedang	4.000.000,00
3	Berat	5.000.000,00
4	Khusus	6.000.000,00

- Tindakan operasi seksio sesarea ditambah tindakan dokter ahli anak sebesar Rp350.000,00
- Tindakan tidak terencana (kasus emergency) ditambah jasa pelayanan sebesar 25%.
- Jasa tindakan Medik Operatif, belum termasuk obat anastesi dan benang.

Jenis Tindakan Medik Operatif

- Tindakan Operatif Kelompok Kecil meliputi :

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
I	Anak		
II	Bedah Umum	1	Fistulektomi, fistulotomi (Fisura ani)
		2	Hemoroidektomi
		3	Anoplasti Sederhana (Cut Back)
		4	Circumsisi
		5	Biopsy Insisional / biobsy Of Breast
		6	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit/jaringan Lunak lainnya
		7	Ekstirpasi Tumor Jinak Parotis
		8	Biopsy Insisional/ biobsy Cubit (soft Tissue)
		9	Ekskokleasi Kista Rahang
		10	Insisi Abses Maksilofasial
		11	Insisi Flegmon dasar Mulut
			Perawatan Trauma Toraks
		12	Konservatif
		13	Perawatan Varises Non Bedah
		14	(Injeksi Skleroterapi)
			Debridement, Amputasi Gangren
		15	Diabetik atau Penyakit y.1
		16	Embolektomi Perifer Darurat
		17	Punksi buli-buli / Sistostomi
		18	Kateterisasi / businasi
		19	Vasektomi
		20	Insisi parirenal abses
		21	Insisi Infiltrat Urin
		22	Release Kontraktur
		23	Eksisi keloid
		24	Hernia tanpa komplikasi
		25	Fistulektomi, fistulotomi (Fisura ani)
		26	Hemoroidektomi
		27	Anoplasti Sederhana (Cut Back)
		28	Circumsisi
		29	Biopsy Insisional / biobsy Of Breast
		30	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit/

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
		31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	jaringan Lunak lainnya Ekstirpasi Tumor Jinak Parotis Biopsy Insisional/ biopsy Cubit (soft Tissue) Ekskokleasi Kista Rahang Insisi Abses Maksilofasial Insisi Flegmon dasar Mulut Perawatan Trauma Toraks Konservatif Perawatan Varises Non Bedah (Injeksi Skleroterapi) Debridement, Amputasi Gangren Diabetik atau Penyakit y.1 Embolektomi Perifer Darurat Pungsi buli-buli / Sistostomi Kateterisasi / businasi Vasektomi Insisi parirenal abses Insisi Infiltrat Urin Release Kontraktur Eksisi keloid
III	Gigi dan Mulut	1 2 3 4 5 6 7	Enucleatie Kista Excochliasi Extirpasi Tumor Marsupialisasi Ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang Suquestratomy
IV	Kebidanan dan Obgyn	1 2 3 4 5 6 7 8	Kuret abortus Kuret Rest Plasenta Kuret Molahidatidosa dengan umur kehamilan < 12 mgg Repair ruptura perineum lama tingkat III dan IV Marsupialisasi Kista Bartholini Manual Plasenta dengan narkose Tubektomi
V	Mata	1 2	Probing kanalis lakrimalis Ekstirpasi kista
VI	Ortophedy	1 2 3	Dibredement Fraktur Terbuka Fiksasi Externa Sederhana Ganglion Poplitea
VII	Plastik	1 2 3 4 5	Fraktur sederhana os nassal Kelainan jari /ekstremitas (polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana Labioplasti Unilateral

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
		6	Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi Sklerosing
VIII	Saraf	1 2 3	Biopsi saraf kutaneus/otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak
IX	Onkology	1	Biopsi dalam Narkose Umum
X	Urology	1 2 3 4 5 6	Biopsi Prostat Biopsi Testis Meatotomi Sirkumsisi dengan Phymosis Sistoskopi Sistoskomi
XI	THT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Extirpasi Polip Turbuctomy Insisi Abses Retroauricula Ekstraksi Benda Asing THT dengan Anastesi Abses Submandibula Eksplorasi Analisis Suara Ekstraksi Koleostoma Externa Ekstraksi Tumor Jika THT Biopsti tumor Hidung Reposisi Hidung

b. Tindakan Operatif Kelompok Sedang meliputi :

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
I	Anak	1 2	Hernia dengan Komplikasi Hydrokel
II	Bedah Umum	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Penutupan perforasi usus kecil & besar Pembuatan Stoma (gastrostomi, ileostomi, sigmoidostomi, jejunostomi) Rektoskopi/ Anuskopi Appendektomi terbuka Appendektomi Laparoskopik Herniotomi (Inguinal, Femoralis, Umbilikal) Operasi Hartmann Ligasi Tinggi hidrokel (Round ligament, Spermatic Cord, Tunica Vaginalis) Operasi Kriptorkhismus- orchidopexy Detorsi torsi testis & orkidopeksi Eksisi Limpangioma Appendektomi Ekstirpasi tumor jinak mamma

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi
		14 Operasi tumor jaringan lunak (Kista dermoid, Higroma Leher, dll) 15 Eksisi Luas dan rekonstruksi sederhana 16 (breast) Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah 17 (debridement, jahitan, rekonstruksi) 18 Trakheostomi 19 Repair fraktur Zigoma 20 Repair fraktur Nasal 21 Biopsi Kelenjar Getah Bening Eksisi Luas dan rekonstruksi sederhana 22 (Skin/subcutaneous tissue) 23 Eksisi Tumor Jinak Rongga Mulut 24 Labioplasti 25 Palatoplasti 26 Release Tortikolis (Reseksi M. Sternocleidomastoideus) 27 Pemasangan WSD/drainase toraks 28 Rekonstruksi Vaskuler Perifer (trauma) 29 Perikardiosentesis terbuka (darurat) Reseksi Iga 30 Stripping Varises, eksisi varises, ligasi-komunikasi 31 Orkhidektomi 32 Repair ruptur buli-buli 33 Hidrokelektomi 34 Drenase Pionefrosis 35 Ligasi Tinggi Varikokel 36 Repair Kriptorkhismus (Orkhidopeksi) 37 Urethralitotomi 38 Urethrostomi Eksterna 39 Uretero-ileo shunt 40 Debridement Luka Bakar 41 Repair Fraktur Tulang Hidung 42 Flap Kulit/ Otot 43 Boor Hole 44 Eksisi Meningokel & Mielokel (Sederhana) 45 Hernia dengan Komplikasi 46 Hydrokel
III	Gigi dan Mulut	1 Blok Resectie 2 Extirpatie Plunging Ranula 3 Fraktur Rahang Simple 4 Reposisi Fixatie (Compucate)
IV	Kebidanan dan Obgyn	1 Kuret molahidatidosa dengan umur 2 kehamilan > 12 mgg 3 Kuret Retensio Plasenta 4 Eksplorasi dan repair vagina 5 Salpingofortektomi 6 Tubektomi 7 Necrotomi pada ruptura uteri inkomplit Hesterostomi atau histerorafi
V	Mata	1 Repair laserasi konjungtiva

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
		2	Iridektomi
		3	Eksisi pterigium + graft
		4	Reposisi iol
		5	Ekstraksi intra ocular foreign body (iofb)
		6	Graft/flap konjungtiva
		7	Eksisi tumor konjungtiva
		8	Pterigium
VI	Ortophedy	1	Amputasi Transmedular
		2	Disartikulasi
		3	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
		4	Degloving Terbuka
		5	Angkat Pen / Screw
		6	Injeksi Intra Antikular dalam Namkose
VII	Plastik	1	Debridement pada luka baker
		2	Fraktur rahang sederhana
		3	Kontraktur
		4	Labioplasti Bilateral
		5	Operasi mikrotia
		6	Palatoplasti
		7	Repair luka pada wajah kompleks
		8	Repair tendon jari
		9	Skingrafting yang tidak luas
VIII	THT	1	Atrosctomy Intra Nasal
		2	Bronchoscopy Rigid
		3	Pemasangan Pipa Shepard
		4	Pemasangan T Tube
		5	Regional Flap
		6	Tracheostomi
		7	Pseudokista THT
		8	Eksplorasi Abses Partomy
		9	Belloque Tampon dengan Narkosis
		10	Biopsi Sinus Maxilaris
		11	Biopsi Nasofaring
		12	Reposisi Hidung
		13	Ekstraksi Kista Preauricula / Retroauricula
		14	Pastodectomy
		15	Tyroductomy
IX	Digestif	1	Apendektomi Akut
		2	Hernia Incarcerata
X	Onkology	1	Fibroadenoma Mamae
		2	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
		3	Eksisi Kista Tiroglosus
		4	Mastektomi Subkutaneus
		5	Potong Flap
		6	Segmentegtomi
		7	Tracheostomi
XI	Urology	1	Orchidektomi Subkapuler
		2	Spermatocele
		3	Open Renal Biospi
		4	Ureterolysis
		5	Uretrostomi
		6	Drainage Priapismus

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
		7	Torsio Testis
		8	Koreksi Priapismus
		9	Vasografi
		10	Penektomi
		11	Eksisi Chodee
		12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)
		13	Vericocele/Palomo
XII	Vaskuler	1	Cimino
		2	Pasang Chest Tube
		3	Penyakit Pembuluh Darah Perifer

c. Tindakan Operatif Kelompok Besar meliputi :

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
I	Anak	1	Atresia Ani
		2	Hypospadia
II	Bedah Umum	1	Laparotomi
		2	Laparoskopik diagnostik (darurat)
		3	Splenektomi (total & parsial)
		4	Drenase Pangkreatitis (darurat)
		5	Kolesistektomi Terbuka
		6	Operasi Miles
		7	Selioplasti
		8	Operasi Invaginasi (laparotomi, milking, reseksi usus, appendectomy)
		9	Operasi hipospadia
		10	Repair Herni diafragmatika kongenital/kel. Diafragma kongenital
		11	Operasi Piloromiotomi
		12	Operasi Kelainan Umbilikus-hernia umbilikus
		13	Eksisi Higroma
		14	Salphingo Oophorektomi bilat pada kanker payu dara
		15	Mastektomi simpleks
		16	mastektomi Subkutaneus
		17	Strumektomi (lobectomy)
		18	Parotidektomi
		19	Flap-Rekonstruksi Kulit/otot
		20	Repair fraktur Mandibula
		21	Repair fraktur Maksila
		22	Ekstirpasi kista duktus tireoglossus
		23	Hemiglossektomi
		24	Reseksi Mandibula
		25	Flap Rekonstruksi kulit/otot
		26	Torakotomi (darurat)
		27	Fiksasi Internal iga
		28	Operasi A-V shunt (Brescia-Cimino)
		29	Operasi jendela Toraks
		30	Eksisi hemangioma
		31	Repair Uretra, ureter, ginjal (trauma)

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
		32	Section Alta
		33	Pielolitotomi
		34	Ureterolitotomi 1/3 tengah & Proximal
		35	Repair Fraktur Tulang mandibula
		36	Repair Fraktur Tulang maksila
		37	Tandur alih kulit
		38	Reposisi Fraktur Impresi
		49	Repair Saraf Perifer
		40	Atresia Ani
		41	Hypospadia
III	Gigi dan Mulut	1	Arthroplasty
		2	Fraktur Rahang Multiple / Kompleks
		3	Orthognatie Surgery
		4	Resectie Rahang
IV	Kebidanan dan Obgyn	1	Kistektomi
		2	Repair Fistel visicovaginal atau rectovaginal
		3	Laparotomi eksplorasi
		4	Operasi rectokel atau vesicocel
		5	Samplingo Ooforektomi unilateral
		6	Miomektomi
		7	Seksiosesarea tanpa penyulit
		8	Operasi Kehamilan Ektopik atau kelamin ektopik terganggu
V	Mata	1	Repair ruptur kornea sklera
		2	Repair ruptur ksanalikuli
		3	Ecce/icce
		4	Trabekulektomi
		5	Anterior/posterior sklerotomi
		6	Simblefaron
		7	Eviserasi
		8	Koreksi entropion/ektropion
		9	Strabismus
		10	Tumor palpebra
		11	Enukleasi
VI	Ortophedy	1	CTEV
		2	Fiksi Inten Kompleks (Tidak Termasuk Alat)
		3	Reposisi Dislokasi Under GA
		4	Repair Tendon
		5	Osteotomy
		6	Guttring (Osteomyelitis Krank)
		7	Sequestrectomy (Osteomyelitis Kranilk)
		8	Open Reduksi Fraktur/Disiokasi Lama
VII	Plastik	1	Eksisi hemangiona kompleks
		2	Fraktur maksila / Zygoma
		3	Kontraktur Kompleks
		4	Labiopalatoplasti Bilateral
		5	Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
		6	Salvaging operasi mikro
		7	Salvaging operasi mikro
		8	Skingrafting yang luas
		9	Uretroplasti
VIII	THT	1	Angiofibroma Nasofaring

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
		2	Dekompresia Fasialis
		3	Fare Head Flap
		4	Faringotomi
		5	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring
		6	Mastoidektomi Radikal
		7	Myringoplasty
		8	Neurektomi Saraf Vidian
		9	Parotidektomi
		10	Pharyngeal Flap
		11	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)
		12	Rinotomi Lateralis
		13	Eksplorasi Abses Parafaringeal
		14	Eksplorasi Kista Branchial
		15	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
		16	Eksplorasi Kista Tiroid
		17	Ethmoidektomi (Intranasal)
		18	Septum Reseksi
		19	Tonsilektomy
		20	Tonsilo Adenoidektomi
			Septolasy
IX	Onkology	1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
		2	Eksisi Mamma Aberran
		3	Hemiglosektomo
		4	Mandibulektomi Marginalis
		5	Masilektomi Partialis
		6	Mastektomi Simple
		7	Pembedahan Kompartemental
		8	Salpingo Ophorektomi Bilateral
		9	Tirodektomi
X	Digestif	1	Appendektomi Perforata
		2	Eksplorasi Koledokus
		3	Free Tension Herniorrhapy
		4	Herniatomi Bilateral
		5	Koiesistektomi
		6	Laparotomi Eksplorasi
		7	Reseksi Anastomosis
XI	Urology	1	Divertikulektomi
		2	Enukleasi Kista Ginjal
		3	Fistula Eterovesika
		4	Internal Urethrotomi
		5	Penektomi
		6	Nefropexie
		7	Nefrostomi Open
		8	Operasi Peyronie
		9	Orchidektomi Ligasi Tinggi
		10	Orchidopexi
		11	Varikokel/palomo
		12	Pyelolithotomi
		13	Pyeloplasty
		14	Rekontruksi Blassemeck
		15	Rekontruksi Vesika
		16	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
		17	Reseksi Partial Vesika
		18	Reseksi Urachus
		19	Sistoplasti Reduksi
		20	Uretero Sigmoidostomi
		21	Uretero Ureterostomi
		22	Ureterocutaneostomi
		23	Ureterolithotomi
		24	Urethrektomi
XII	Vaskuler	1	Simpatektomi
		2	Solenektomi
		3	Tumor Pembuluh Darah
		4	Graf Vena membuat A Vistula

d. Tindakan Operatif Khusus Meliputi :

Q2	Bagian Bedah	Jenis Operasi
I	Anak	1 Appendektomi dengan penyakit 2 Hernio dengan penyulit 3 PSA 4 Splenekomi Partial 5 hidrokel dengan penyulit. 6 Hipospadia + urethoplasti.
II	Bedah Umum	1. Penanggulangan Trauma Hepar (darurat) : Hepatorafi & Hepatektomi 2. Gastroenterostomi 3. Reseksi Anterior Sigmoid 4. RouxenY anatomosis usus kecil 5. Bypass enterotomi (usus kecil & besar) 6. Toraks - laparotomi 7. Operasi hernia diagframatika traumatik (abdominal approach, thoracic approach) 8. Operasi Tumor retroperitoneal 9. Operasi willems tumor- nefrektomi 10. Mastektomi Radikal 11. Modifikasi Mastektomi Radikal 12. Tiroedektomi pada Ca 13. Radikal Neck Dissection (RND) (Classical) 14. Operasi Aneurisma Perifer 15. Nefrektomi 16. Prostatektomi Terbuka 17. Nefrolitotomi 18. Trepanasi Trauma (Fraktur Cranium, EDH) 19. Appendektomi dengan penyakit 20. Hernio dengan penyulit 21. PSA 22. Splenekomi Partial 23. Hidrokel dengan Penyulit. 24. Hipospadia + urethoplasti. 25. Thyroidectomy
III	Kebidanan	1 Seksiosesarea dengan penyulit

Q2	Bagian Bedah	Jenis Operasi
	dan Obgyn	2 Histerektomi subtotal atau total 3 Operasi tumor ganas ovarium 4 Surgical staging 5 Enukleasi mioma pada multiple mioma uteri 6 SalpingoOoforektomi Bilateral (SOB) 7. Operasi dengan penyulit perlengketan (Adhesiolisis)
IV	Mata	1 Sics 2 Phacoemulsifikasi 3 Rekonstruksi kelopak mata berat 4 Orbitotomi lateral 5 Vitrektomi 6 Rekonstruksi soket berat 7 Implantasi iol sekunder 8 Enukleasi bola mata 9 Eksentrasi bola mata
V	Paru	Paket A Bedah Paru, terdiri dari : 1. Air Plumbage 2. Dikortikasi 3. Lobektomi 4. Muscle Plumbage 5. Pnemonektomi 6. Segmentektomi 7. Torakoplasty 8. Torakotomi Paket B Bedah Paru, terdiri dari : 1 Omentumpexy 2 Reseksi Trachea 3 Sleeve Lobektomi 4 Sleeve Pnemonektomi 5 Trakeoplas
VI	Plastik	1 Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw) 2 Free Flap surgery 3 Fronto-orbital advancement pada 4 craniosynostosis 5 Le-Ford advancement surgery 6 Orthognatic surgery 7 Replantasi
VII	Saraf	1 Complicated Functional Neuro: a. Stereotaxy sederhana b. Stereotaxy kompleks c. Percuteneus Kordotomi d. P.Paraverteb / visceral block 2 Dekompresi Syaraf tepi 3 Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium 4 Koreksi Impresif Fraktur sederhana: a. Operasi kurang 1 jam b. Operasi lebih 1 jam 5 Kraniotomi+Bedah Mikro a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam 6 Kraniotomi+Endoskopi 7 Kranioplasti / Koreksi Fraktur

Q2	Bagian Bedah	Jenis Operasi
		<ul style="list-style-type: none"> a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam 8 Kraniotomi / trenpanasi konvensional <ul style="list-style-type: none"> a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam 9 Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi <ul style="list-style-type: none"> 9.1. Bedah Mikro : <ul style="list-style-type: none"> a. Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis b. N.Cranialis / Spinalis Perifer 9.2. Bedah konvensional 10 Neurektomi/Neurolyse 11 Operasi Tulang Punggung : <ul style="list-style-type: none"> 11.1. Fusi Korpus Vertebra <ul style="list-style-type: none"> a. Approach Posterior b. Approach Anterior 11.2. Laminektomi <ul style="list-style-type: none"> a. Sederhana b. Kompleks 11.3. Tumor spinal <ul style="list-style-type: none"> a. Daerah Kraniospinal b. Daerah Cervikal c. Daerah Torakolumbal 12 Pemasangan fiksasi interna 13 Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt 14 Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest 15 Rekonstruksi Meningokel <ul style="list-style-type: none"> 15.1. Kranial (anterior/posterior) 15.2. Spina bifida 16 Simple Functional Nsurgery <ul style="list-style-type: none"> 16.1. Percutaneous Rhizotomy/PRGR 16.2. Perc Facet Denervation dll 17 Ventrikulostomi / VE Drainage
VIII	THT	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS) 2 Glosektomi Total 3 Laringektomi 4 Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor 5 Radical Neck Desection 6 Stapedektomi 7 Temporal Bone Resection 8 Timpano plastik 9 Tympanomatoidectomy 10 Esofaguscopy 11 Ekstraksi Benda Asing Esofagus 12 Meatoplasty
IX	Ortophedy	<ul style="list-style-type: none"> 1. Amputasi Forequarter 2. Amputasi Hind Quarter 3. Arthroscopy 4. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, fraktur Pelvis) 5. Ganti Sendi (total knee, HIP, elbow) tidak

Q2	Bagian Bedah	Jenis Operasi
		termasuk alat 6. Microsurgery (Repair Arteri, Repair Syaraf) 7. Scoliosis 8. Spondilitis 9. Rekontasi Malunion 10. Transporsi Nerves 11. Release Nerves Perifer 12. Multiple Fraktur 13. Reposisi terbuka dislokasi Lama 14. Release Kontraktur 15. Bone Graft (Auto/ Allo)
X	Onkology	1 Deseksi Kelenjar Inguinal 2 Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional 3 Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi 4 Glosektomi Totalis 5 Hemiglosektomi + RND 6 Hemipelvektomi 7 Maksilektomi Totalis 8 Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi 9 Mandibulektomi Totalis 10 Mastektomi Radikal 11 Parotidektomi . 12 Pembedahan Forequarter 13 strumektomi 14 isthmolobektomy.
XI	Digestif	1 Gastrectomi (Bilroth 1 & 2) 2 Koledoko Jejunostomi 3 Laparaskopik Kolesistektomi 4 Mega kolon Hierchprung 5 Miles Operation 6 Pankreaktektomi 7 Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon 8 Reseksi Hepar 9 Spleenektomi 10 herniorrhapy dengan komplikasi perforasi usus.
XII	Urology	1 Open protatektomy 2 Bladder Neck Incision 3 Diseksi KGB Pelvis 4 Divertikulektomi Vesika 5 Epididimovasostomi 6 Explorasi testis mikro surgery 7 Extended Pyelolithektomi (Gilverne) 8 Horseshoe Kidney Koreksi 9 Ileal Conduit (Bricker) 10 Limfadenektomi Ileoinguinal 11 Limfadenektomi Retroperitoneal 12 Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet) 13 Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika 14 Nefrektomi Partial 15 Nefro Ureterektomi 16 Nefrostomi Percutan

Q2	Bagian Bedah	Jenis Operasi
		17 Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL) 18 Radikal Cystektomi 19 Radikal Nefrektomi 20 Radikal Prostatektomi 21 Rekontruksi Renovaskuler 22 Repair vesico vagina fistel complex 23 RPLND 24 TUR Prostat 25 TUR Tumor Buli-buli 26 Ureteroneo Cystosthomi 27 Uretroplasty 28 URS
XIII	Vaskuler	1 Aneurisma Aorta 2 Arteri Carotis 3 Arteri Renalis Stenosis 4 Grafting pada Arterial Insufisiensi 5 Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus 6 Shunting : 1) Femoralis 2) Poplitea / Tibialis 3) Splenorenal

E. PELAYANAN MEDIS LAINNYA

a) Pelayanan Kesehatan Visum Et Repertum

- 1) Visum et repertum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Untuk pengusutan, jasa raharja, asuransi dan pemeriksaan jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	Visum Et Refertum (Hidup)	150.000,00
2	Visum Et Repert (Mayat)	300.000,00
3	Otopsi Jenazah	200.000,00
4	Surat Keterangan Visum	25.000,00

a) **Pelayanan Penunjang Diagnostik**

1. Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
 - b) Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
 - c) Pemeriksaan radio Diagnostik.
 - d) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
2. Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
 - a) Jasa sarana.
 - b) Jasa pelayanan.

3. Tarif Pemeriksaan penunjang diagnostik berlaku baik terhadap rawat jalan maupun rawat inap.
4. Besarnya Tarif penunjang diagnostik untuk masing-masing jenis pemeriksaan yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a) Pemeriksaan Laboratorium Klinik.

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
A.	Kimia Darah	
1	Glukosa	35.000,00
2	Kolesterol	35.000,00
3	Trigliserida	57.000,00
4	HDL	63.000,00
5	LDL Direk	110.000,00
6	Asam Urat	35.000,00
7	Ureum	42.000,00
8	Kreatinin	35.000,00
9	Bilirubin Total	42.000,00
10	Bilirubin Direct	42.000,00
11	Bilirubin Indirect	42.000,00
12	Alkali Pospatase	49.000,00
13	LDH	61.000,00
14	SGOT	42.000,00
15	SGPT	42.000,00
16	Gamma GT	49.000,00
17	Protein Total	30.000,00
18	Albumin	35.000,00
19	Analisa Gas Darah	250.000,00
20	Elektrolit	252.000,00
21	CRP	72.000,00
22	PTA	250.000,00
23	APTT	250.000,00
24	EV. Darah Tepi	140.000,00
25	IT. Ratio	140.000,00
26	Retikulosit	37.800,00
27	Pewarna Garam	56.000,00
28	Sedimen	56.000,00
29	Hemoglobin- Sahli	21.000,00
30	Leukosit – Manual	35.000,00
31	Eritrosit-Manual	35.000,00
32	Trombosit-Manual	35.000,00
33	LED AUTOMATIK	60.000,00
34	Hitung Jenis Lekosit	28.000,00
35	HB sAG (rapid)	100.000,00
36	HB sAG (titer)	200.000,00
37	Anti HBs	210.000,00
38	Anti HIV	121.000,00
39	Anti HCV	100.000,00
40	VDRL	77.000,00
41	Ig. G/ Ig.M DENGUE	280.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
42	CK MB	237.000,00
43	CK NaC	112.000,00
44	Pewarnaan BTA	49.000,00
45	FT4	350.000,00
46	TSHS	350.000,00
47	Transsudat/Eksudat	56.000,00
48	Biakan Bakteri/tes sensitivitas	307.000,00
49	Mikotek TB	210.000,00
50	ICT Malaria	140.000,00
51	Pewarnaan KOH	35.000,00
52	Hb A I c	212.000,00
53	T3	300.000,00
54	T4	300.000,00
55	TSH	300.000,00
56	Anti Sipilis	126.000,00
57	TCM-TB	400.000,00
58	RF	77.000,00
59	LDL (prepiciptan)	70.625,00
B.	Pemeriksaan Rutin	
1	Darah Rutin	95.000,00
2	Urine Rutin	28.000,00
3	Feces	28.000,00
4	Tes Narkoba (3 panel)	100.000,00
5	Tes Narkoba (6 panel)	200.000,00
6	Widal	84.000,00
7	Planotest/Tes Kehamilan	35.000,00
8	DDR	56.000,00
9	Analisa Sperma	112.000,00
10	Golongan Darah	22.000,00
11	Masa Pembekuan	35.000,00
12	Masa Perdarahan	35.000,00
13	Anti D (Rhesus)	9.000,00
14	Phlebotomy	20.000,00
15	Anti SARS COV-2	150.000,00

Tarif konsultasi Dokter Ahli Patologi setiap pasien sebesar Rp30.000,00

b)Pemeriksaan Radio Diagnostik (Radiologi) yang meliputi:

1) X-Ray Polos

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
1	Thorax	161.000,00
2	Kepala	161.000,00
3	Cervical	161.000,00
4	Mastoid	161.000,00
5	Sinus Paranasalis	161.000,00
6	Extremitas Atas AP/Lat	168.000,00
7	Extremitas Bawah AP/Lat	168.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
8	Thoracolumbal	161.000,00
9	Lumbosacral	161.000,00
10	BNO	161.000,00
11	Shoulder	161.000,00
12	Clavicula	161.000,00
13	Mandibula	161.000,00
14	Maxilla	161.000,00
15	Pelvis	161.000,00
16	Abdomen Polos	161.000,00
17	Inverted Baby	161.000,00

2) X-Ray Kontras

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
1	BNO-IVP	670.000,00
2	Colon In Loop	420.000,00
3	Esopagus	350.000,00
4	Cor Analisa	350.000,00
5	MD/Gaster Duodenum	370.000,00
6	OMD	600.000,00
7	Uretrocystografi	400.000,00
8	Cystografi	400.000,00
9	Fistulografi	350.000,00
10	Cyalografi	350.000,00
11	HSG	500.000,00

3) Elektromedis

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
1.	Elektrocardiografi	80.000,00
2.	Echocardiografi	450.000,00

4) USG

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
1	USG Abdomen	300.000,00
2	USGObstetri Gynecologi	300.000,00
3	USG Mammae	300.000,00
4	USG Thyroid	300.000,00
5	USG Sendi	300.000,00
6	USG Kepala Bayi	300.000,00
7	USG Thorax	300.000,00
8	USG Mata	300.000,00

5) CT-SCAN Polos

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
	Kelompok I	
1	Kepala	1.200.000,00
2	Sinus Paranasal	1.200.000,00
3	Nasopharynx	1.200.000,00
4	Thyroid	1.200.000,00
5	Extremitas Atas	1.200.000,00
6	Extremitas Bawah	1.200.000,00
	Kelompok II	
1	Thorax	1.350.000,00
2	Abdomen Atas/Bawah	1.350.000,00
3	Lumbal	1.350.000,00
4	Pelvis	1.350.000,00
	Kelompok III	
1	Whole Abdomen	1.550.000,00
2	Whole Body	1.550.000,00

6) CT-SCAN Kontras

No	Jenis Pemeriksaan	Total Tarif (Rp)
	Kelompok I	
1	Kepala	2.250.000,00
2	Sinus Paranasal	2.250.000,00
3	Nasopharynx	2.250.000,00
4	Thyroid	2.250.000,00
5	Extremitas Atas	2.250.000,00
6	Extremitas Bawah	2.250.000,00
	Kelompok II	
1	Thorax	2.500.000,00
2	Abdomen Atas/Bawah	2.500.000,00
3	Lumbal	2.500.000,00
4	Pelvis	2.500.000,00
	Kelompok III	
1	Whole Abdomen	2.750.000,00

b) Tarif Umum Pelayanan Kedokteran Fisik & Rehabilitasi

No.	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
I	Assesment Khusus KFR	
1	Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	80.000,00
2	Assesment Kekuatan Otot	80.000,00
3	Assesment Fungsi Sensibilitas	80.000,00
4	Assesment Fungsi Motorik Halus	80.000,00

No.	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
5	Assesment Fungsi Eksekusi Gerak	80.000,00
6	Assesment Integrasi Sensori-Motor	80.000,00
7	Assesment Keseimbangan Statik dan Dinamik	80.000,00
8	Assesment Kontrol Postur	80.000,00
9	Assesment Pola Jalan (Gait Analysis) manual	80.000,00
10	Assesment Fungsi Kardiorespirasi	80.000,00
11	Assesment Fungsi Komunikasi	80.000,00
12	Assesment Fungsi Memori	80.000,00
13	Assesment Fungsi Menelan	80.000,00
14	Assesment Fungsi Berkemih	80.000,00
15	Assesment Fungsi Defekasi	80.000,00
16	Assesment Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	80.000,00
17	Assesment & checkout orthosis	80.000,00
18	Assesment & checkout prosthesis	80.000,00
II	Tindakan Khusus Sp.KFR	
1	Edukasi home exercise program	70.000,00
2	Laser Therapy	150.000,00
2	Kinesiotaping Kecil-Sedang	70.000,00
3	Kinesiotaping Sedang- Besar	150.000,00
4	Bladder Training (CIC)	200.000,00
5	EMG surface Biofeedback (diagnostik/terapi)	300.000,00
6	EMG (Needle)	500.000,00
7	EMG (NCV)	300.000,00
8	Injeksi Intra-Articular	500.000,00
11	Injeksi Soft tissue	500.000,00
12	Injeksi Botox	2.500.000,00
13	Transcranial Magnetik Stimulation (TMS)	300.000,00
14	USG Muskuloskeletal	200.000,00
III	Tindakan Fisioterapi (Latihan Terapeutik manual)	
1	Basic Exercise (Active dan Passive ROM Exc)	65.000,00
2	Breathing Exercise	65.000,00
3	Chest physical therapy	70.000,00
4	Stretching exercise for increase flexibility	80.000,00
5	Strengthening exercise (manual)	80.000,00
6	Pelvic floor exercise	70.000,00

No.	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
7	Neuro Development Thera exercise	80.000,00
8	Proprioceptive Neuro Fasc (PNF) Exercise	80.000,00
9	Motor Relearning Program Exercise	80.000,00
10	Postural Drainage	70.000,00
11	William Flexion exc	80.000,00
12	Mc Kenzie exc	80.000,00
13	Mulligan Technique	80.000,00
14	Manual Traction	80.000,00
15	Massage	80.000,00
16	MLDV	100.000,00
17	Manipulasi sendi	80.000,00
18	Neural Mobilisation	80.000,00
19	Balance exercise	80.000,00
20	Frenkel's exercise	80.000,00
21	Exercise for vertigo	80.000,00
22	Postural exc (stabilisation, balance, dan functional)	80.000,00
23	Gait Training	80.000,00
IV	Tindakan Fisioterapi (Latihan Terapeutik dengan Alat)	
1	Gymnastic Ball	70.000,00
2	Tilting Table	80.000,00
3	Exercise dgn Treadmill	150.000,00
4	Exercise dgn Static cycle	150.000,00
5	Exercise dgn Arm crank	150.000,00
6	Wall bar exercise	70.000,00
7	Quadriceps bench	70.000,00
8	En-tree	85.000,00
9	Overheadpulley	70.000,00
10	Shoulder wheel	70.000,00
V	Tindakan Fisioterapi Modalitas Physical Therapy	
1	Short Wave Diathermi	70.000,00
2	Micro Wave Diathermi	70.000,00
3	Ultra Sound Therapy	70.000,00
4	Ultrasound Combine ES	85.000,00
5	Infrared Rays	50.000,00
6	NMES	70.000,00
7	TENS	70.000,00
8	Interferential current Theraphy	70.000,00
9	Iontophoresis	70.000,00
10	Parafin Bath	50.000,00
11	Traksi cervical	100.000,00

No.	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
12	Traksi lumbal	100.000,00
13	Ultra Violet Theraphy	50.000,00
14	Cryo Theraphy	70.000,00
15	Hot Pack/Cold Pack	50.000,00
16	Hydro Theraphy	70.000,00
17	Whirlpool	130.000,00
18	CPM	70.000,00
19	Nebulizer	150.000,00
VI	Tindakan Terapi okupasi	
1	Basic Exercise (Active dan Passive ROM Exc) for hand	50.000,00
2	ADL Training	65.000,00
3	Hand function exercise	65.000,00
4	Shoulder and elbow function exercise	65.000,00
5	Constrain Induced Movement Therapy (CIMT)	65.000,00
6	Reedukasi sensorik	65.000,00
7	Soft tissue release	65.000,00
VI	Tindakan Terapi Wicara	
1	Blowing Exercise	80.000,00
2	Computer Spech Therapi	80.000,00
3	Exercise / Latihan Wicara	80.000,00
4	Group Therapi	80.000,00
5	Therapi Afasia Anak	80.000,00
6	Therapi Afasia Dewasa	80.000,00
7	Therapi Delayed Speech	80.000,00
1	Therapi Dimensia	80.000,00
2	Therapi Disatria	80.000,00
3	Therapi Disaudia	80.000,00
4	Therapi Disfagia	80.000,00
5	Therapi Disglosia	80.000,00
5	Therapi Irama Kelancaran	80.000,00
6	Therapi Irama Kelancaran	80.000,00

c) Pelayanan Administrasi Lain-lain

1. Pelayanan lain-lain meliputi:
 - a) Administrasi Keterangan Kesehatan
 - b) Penggunaan Mobil Ambulance
 - c) Pelayanan Instalasi Farmasi
 - d) Pelayanan Instalasi Gizi
 - e) Unit Transfusi Darah
 - f) Pelayanan kesehatan visum
 - g) CSSD.

2. Besarnya Tarif Pelayanan lain-lain

a) Penggunaan Ambulance Mobil Jenazah

No	Jenis Ambulance	Total Tarif
	Mobil Ambulance (Rujukan) / mobil Jenazah	100%

- 1) Ambulance Khusus dalam kota (1 s/d 10 km), Rp100.000,00
- 2) Mobil jenazah dalam kota (1 s/d 10 km) Rp100.000,00
- 3) Mobil Ambulance / mobil jenazah Keluar Kota dihitung berdasarkan jarak kilo meter yang ditempuh dikalikan dengan harga bahan bakar yang berlaku ditambah dengan point nilai tarif pada huruf a dan b.
- 4) Dalam hal terdapat penambahan biaya dalam perjalanan yang sifatnya insidental, antara lain penyebrangan darurat maka biaya tersebut ditanggung oleh pasien/ pengguna.
- 5) Jasa pelayanan tersebut di atas diberikan langsung kepada petugas yang mengantar untuk biaya makan dan uang saku yang ditetapkan dalam daftar rincian Biaya Perjalanan Dinas bersangkutan.

b) Pelayanan Instalasi Farmasi

- 1) Harga Penjualan obat dan alat Kesehatan Habis Pakai yang tidak termasuk dalam bahan dan alat tindakan medik diberlakukan harga dasar penyedia sediaan Farmasi termasuk PPN dan ditambah dengan 28% sebagai jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
1	72%	28%	100%

2) Pelayanan Farmasi Klinik

No	Uraian	Total Tarif
1	Visite (10-30 Pasien)	Rp30.000,00
2	PIO-Konseling (10-50 Pasien)	Rp10.000,00

c) Pelayanan Instalasi Gizi

NO	KELAS / PERAWATAN	PENYAKIT TANPA KOMPLIKASI (MAKANAN BIASA)	PENYAKIT DENGAN KOMPLIKASI (DIET KHUSUS)	KONSULTAS I AHLI GIZI
1	V.VIP	Rp115.000,00	Rp130.000,00	Rp25.000,00
2	VIP	Rp105.000,00	Rp110.000,00	
3	KELAS I	Rp80.000,00	Rp90.000,00	
4	KELAS II	Rp70.000,00	Rp80.000,00	
5	KELAS III	Rp60.000,00	Rp70.000,00	
6	ISOLASI	Rp70.000,00	Rp70.000,00	
7	HCU/PICU	-	Rp100.000,00	
8	ICU	-	Rp105.000,00	
9	IRD	Rp70.000,00	-	

Pelayanan gizi dihitung per orang per hari

d) Pelayanan CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	Bag H Hass (Kasa steril 20x20)	26.000,00
2	Kasa Perawatan 5 X5 (Pouch/5)	3.300,00
3	Kasa Perawatan 5 X5 (Pouch/10)	3.800,00
4	Kasa Perawatan 5 X 5 (Pouch/15)	6.800,00
5	Kasa Perawatan 10X5 (Pouch/10)	6.900,00
6	Kasa Perawatan 10 X 5 (Pouch/ 20)	10.500,00
7	Kasa Gulung Panjang (Pouch/1)	7.000,00
8	Kasa Gulung Pendek (Pouch/1)	5.200,00
9	Tampon THT Sedang (Pouch/1)	13.000,00
10	Tampon Obygn (Pouch/3)	4.000,00
11	Tampon Gigi (Pouch/10)	4.500,00
12	Sterilisasi (Steam) Pouches Kecil tunggal	26.000,00
13	Sterilisasi (Steam) Pouches Ukuran Kecil (Set)	46.000,00
14	Sterilisasi (Steam) Pouches Ukuran Sedang (Set)	55.500,00
15	Sterilisasi (Steam) Pouches Ukuran Besar (Set)	82.500,00
16	Sterilisasi (Steam) Crape Paper Ukuran Sedang (Set)	128.000,00
17	Sterilisasi (Steam) Crape Paper Ukuran Besar (Set)	228.000,00
18	Sterilisasi (Plasma) Pouches ukuran Kecil (Set)	59.000,00
19	Sterilisasi (Plasma) Pouches ukuran Sedang (Set)	63.500,00
20	Sterilisasi (Plasma) Pouches ukuran Besar (Set)	92.500,00
21	Desinfeksi tingkat tinggi (Set)	42.000,00

e. Pelayanan Laundry

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	Laundry cuci kering	6.000,00
2	Laundry cuci kering + setrika	7.000,00

f. Pemulasaran Jenazah

1. Jenis Perawatan Jenazah meliputi:
 - a. Perawatan Jenazah tanpa suntik formalin
 - b. Perawatan jenazah suntik formalin
 - c. Penyimpanan Jenazah
 - d. Konservasi jenazah
 - e. Bedah Mayat

2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:

a) Tarif Perawatan Jenazah.

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1	Perawatan Jenazah tanpa suntik formalin	350.000,00
2	Perawatan Jenazah suntik formalin	400.000,00
3	Penyimpanan Mayat 1x24 Jam	100.000,00
4	Konservasi jenazah	600.000,00
5	Bedah Mayat	800.000,00

b) Penyimpanan jenazah hanya dilaksanakan maksimal 3x24 jam. Bila lebih lama, diserahkan kepada Dinas Sosial atau Instansi yang berwenang untuk pelaksanaan pemakaman.

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp/Bulan)
1.	Rumah Tempat Tinggal	Rp20.000,00
2.	Perkantoran Bukan Milik Daerah:	
	a. Perkantoran dengan fasilitas kontainer sampah.	Rp150.000,00
	b. Perkantoran tanpa fasilitas kontainer sampah	Rp100.000,00
3.	Rumah sakit bukan milik daerah dan Klinik :	Rp200.000,00
	a. Rumah sakit / klinik dengan fasilitas kontainer sampah	Rp100.000,00
	b. Rumah sakit / Klinik tanpa fasilitas kontainer sampah	
4.	Hotel Melati	Rp100.000,00
5.	Hotel Bintang 1-2	Rp300.000,00
6.	Hotel Bintang 3 ke atas	Rp500.000,00
7.	Penginapan dan Wisma	Rp100.000,00
8.	Rumah Makan / Restoran	Rp100.000,00
9.	Warung Makan / Café	Rp50.000,00
10.	Toko	Rp50.000,00
11.	Kios	Rp20.000,00
12.	Usaha Perbengkelan	Rp50.000,00
13.	Showroom / perbengkelan	Rp100.000,00
14.	Usaha-usaha lainnya :	
	a. Salon	Rp20.000,00
	b. Tukang cukur	Rp10.000,00
	c. Gudang	Rp100.000,00
	d. Sampah luar biasa	Rp50.000,00/m ³
	e. Kawasan pelabuhan	Rp300.000,00
	f. Usaha meubel	Rp50.000,00
	g. Laundry / binatu	Rp50.000,00
15.	Rumah kontrakan ≤25 kamar	Rp70.000,00
16.	Rumah kontrakan ≥ 25 kamar	Rp100.000,00
17.	Mall/Pusat Perbelanjaan	Rp500.000,00
18.	Bandara Udara	Rp400.000,00
19.	Pelabuhan Angkutan Darat bukan kewenangan daerah	Rp400.000,00
20.	Pelabuhan bukan kewenangan daerah	Rp400.000,00
21.	Pembuangan langsung sampah ke TPA Adiadi	Rp50.000,00/satu kali buang
22.	Pembuangan sampah ke kontainer sampah kapasitas 1 m ³ – 5 m ³	Rp500.000,00/bulan

BUPATI MAMUJU,
cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		SATU KALI PARKIR	PER BULAN	PER TAHUN
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (Tiga)	Rp2.000,00	Rp60.000,00	Rp720.000,00
2.	Mobil penumpang (sedan, jeep, station)	Rp3.000,00	Rp90.000,00	Rp1.080.000,00
3.	Pick Up dan Mobil Box Ukuran Kecil	Rp3.000,00	Rp90.000,00	Rp1.080.000,00
4.	Bus Kecil dan Bus Sedang	Rp5.000,00	Rp150.000,00	Rp1.800.000,00
5.	Bus Besar	Rp10.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00
6.	Truk Tangki Air Bersih	Rp10.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00
7.	Truk Bak Terbuka dan Mobil Box	Rp10.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00
8.	Truk Tangki CPO, BBM, dan Minyak Goreng	Rp10.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 PELAYANAN PASAR

NO	JENIS/NAMA PASAR	FASILITAS	TARIF
1.	Pasar Kabupaten	Kios	Rp100.000,00/petak/bulan
		Lapak	Rp70.000,00/petak/bulan
		Pelataran	Rp5.000,00 /m ² /hari
2.	Pasar Kecamatan	Los	Rp30.000,00/petak/bulan
		Kios	Rp50.000,00/petak/bulan
		Pelataran	Rp5.000,00/m ² /hari
3.	Pasar Desa	Los	Rp20.000,00/petak/bulan
		Kios	Rp30.000,00/petak/bulan
		Pelataran	Rp3.000,00/m ² /hari

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

A. TEMPAT KHUSUS PARKIR BIASA

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)			
		SATU KALI PARKIR		PER BULAN	PER TAHUN
		2 JAM PERTAMA	2 JAM BERIKUTNYA		
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (Tiga)	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp60.000,00	Rp720.000,00
2.	Mobil penumpang (sedan, jeep, station)	Rp3.000,00	Rp3.000,00	Rp90.000,00	Rp1.080.000,00
3.	Pick Up dan Mobil Box Ukuran Kecil	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp90.000,00	Rp1.080.000,00
4.	Bus Kecil dan Bus Sedang	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp150.000,00	Rp1.800.000,00
5.	Bus Besar	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00
6.	Truk Tangki Air Bersih	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00
7.	Truk Bak Terbuka dan Mobil Box	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00
8.	Truk Tangki CPO, BBM, dan Minyak Goreng	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00

B. TEMPAT KHUSUS PARKIR YANG BERUPA GEDUNG PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)					
		SATU KALI PARKIR				PER BULAN	PER TAHUN
		2 JAM PERTAMA	1 JAM BERIKUTNYA	6 s.d 24 JAM	LEBIH DARI 24 JAM		
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (Tiga)	Rp2.000,00	Rp1.000,00	sebesar tarif untuk 6 jam	dikenakan tarif per jam sebagaimana tersebut	Rp300.000,00	Rp3.650.000,00
2.	Mobil penumpang (sedan, jeep, station)	Rp3.000,00	Rp1.000,00	sebesar tarif untuk 6 jam	dikenakan tarif per jam sebagaimana tersebut	Rp600.000,00	Rp7.300.000,00
3.	Pick Up dan Mobil Box Ukuran Kecil	Rp5.000,00	Rp1.000,00	sebesar tarif untuk 6 jam	dikenakan tarif per jam sebagaimana tersebut	Rp600.000,00	Rp7.300.000,00
4.	Bus Kecil dan Bus Sedang	Rp5.000,00	Rp1.000,00	sebesar tarif untuk 6 jam	dikenakan tarif per jam sebagaimana tersebut	Rp900.000,00	Rp10.950.000,00
5.	Mobil Box Ukuran Sedang	Rp5.000,00	Rp1.000,00	sebesar tarif untuk 6 jam	dikenakan tarif per jam sebagaimana tersebut	Rp1.200.000,00	Rp14.600.000,00

C. TEMPAT KHUSUS PARKIR YANG BERUPA TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)				
		12 JAM	24 JAM	PER MINGGU	PER BULAN	PER TAHUN
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (Tiga)	Rp2.000,00	Rp10.000,00	Rp70.000,00	Rp300.000,00	Rp3.650.000,00
2.	Mobil penumpang (sedan, jeep, station)	Rp3.000,00	Rp20.000,00	Rp140.000,00	Rp600.000,00	Rp7.300.000,00
3.	Pick Up dan Mobil Box Ukuran Kecil	Rp3.000,00	Rp20.000,00	Rp140.000,00	Rp600.000,00	Rp7.300.000,00
4.	Bus Kecil dan Bus Sedang	Rp5.000,00	Rp30.000,00	Rp210.000,00	Rp900.000,00	Rp10.950.000,00
5.	Mobil Box Ukuran Sedang	Rp5.000,00	Rp40.000,00	Rp280.000,00	Rp1.200.000,00	Rp14.600.000,00

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PENYEDIAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS FASILITAS	JENIS HEWAN	TARIF
1.	Sewa Kandang	Sapi/Kuda/Kerbau	Rp5.000,00/Ekor/Hari
		Kambing/Domba	Rp3.000,00/Ekor/Hari
		Babi	Rp10.000,00/Ekor/Hari
2.	Pemeriksaan Kesehatan	Sapi/Kuda/Kerbau a.Jantan b.Betina	a. Rp10.000,00/Ekor b. Rp25.000,00/Ekor
		Kambing/Domba	Rp5.000,00/Ekor
		Babi	Rp10.000,00/Ekor
3.	Sewa Ruang Pemotongan	Sapi/Kuda/Kerbau	Rp10.000,00/Ekor
		Kambing/Domba	Rp5.000,00/Ekor
		Babi	Rp10.000,00/Ekor
4.	Pemeriksaan Daging	Sapi/Kuda/Kerbau/ Kambing/Domba/Babi	Rp10.000,00

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	PULAU KARAMPUANG	TIKET MASUK a.DEWASA b.ANAK – ANAK (2 Tahun s.d. 10 Tahun)	a.Rp10.000,00/Orang b.Rp5.000,00/Orang
		SEWA ALAT SCOBA GEAR	Rp750.000,00/Unit
		Jetski	Rp850.000,00/Jam
2.	RUMAH ADAT MAMUJU	TIKET MASUK	Rp5.000,00/Orang
		SEWA AVT	Rp50.000,00/30 Menit
3.	PERMANDIAN SO'DO'	TIKET MASUK	Rp5.000,00/Orang
4.	PERMANDIAN AIR PANAS	TIKET MASUK	Rp5.000,00/Orang
5.	WISATA PANTAI NGALO	TIKET MASUK	Rp5.000,00/Orang
6.	LAPANGAN AHMAD KIRANG	SEWA LAPANGAN	Rp500.000,00/Event
		SEWA TRIBUN	Rp50.000,00/Hari
7.	GOR MANAKARRA	SEWA GEDUNG	Rp5.000.000,00/Kegiatan
			Rp1.000.000,00/Hari
			Rp2.000,00/Orang
8.	STADION MANAKARRA	LAPANGAN SEPAK BOLA	Rp15.000.000,00/Kegiatan
			Rp1.500.000,00/Hari
			Rp2.000,00/Orang
		LAPANGAN BOLA BASKET	Rp2.500.000,00/Kegiatan
			Rp700.000,00/Hari

			Rp2.000,00/Orang
		LAPANGAN BOLA VOLI	Rp2.500.000,00/Kegiatan
			Rp500.000,00/Hari
			Rp2.000,00/Orang
		LAPANGAN SEPAK TAKRAW	Rp2.500.000,00/Kegiatan
			Rp500.000,00/Hari
			Rp2.000,00/Orang
		LINTASAN ATLETIK	Rp2.000,00/Orang
		LAPANGAN PANAHAH	Rp2.000,00/Orang
		KOLAM RENANG a. Dewasa b. Anak-Anak	c. Rp20.000,00/Orang d. Rp10.000,00/Orang

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN
HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PENJUALAN BIBIT DAN INDUKAN NILA

- **Bibit Nila**

Jenis dan Ukuran Bibit Nila	Harga
Bibit Nila 2 – 3 cm	Rp450,00/ekor
Bibit Nila 4 – 5 cm	Rp600,00/ekor
Bibit Nila 6 – 7 cm	Rp800,00/ekor
Bibit Nila Hitam 8 – 9 cm	Rp900,00/ekor

- **Indukan Nila**

Jenis dan Ukuran Indukan Nila	Harga
Indukan Nila	Rp25.000,00/ekor
Indukan Nila Sepasang	Rp50.000,00/2 ekor

B. PENJUALAN BIBIT DAN INDUKAN LELE

- **Bibit Lele**

Jenis dan Ukuran Bibit Nila	Harga
Bibit Lele 3 cm	Rp300,00/ekor
Bibit Lele 4 – 5 cm	Rp500,00/ekor
Bibit Lele 6 – 7 cm	Rp600,00/ekor
Bibit Lele 8 – 9 cm	Rp700,00/ekor

- **Indukan Lele**

Jenis dan Ukuran Indukan Nila	Harga
Indukan Lele	Rp20.000,00/ekor
Indukan Lele Sepasang	Rp40.000,00/2 ekor

C. RSUD

- Sewa lahan/ruang

NO	Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1	Biaya Pemusnahan Limbah Padat	25.000,00/Kg

- Kerjasama Operasional

NO	Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1	Biaya Pemusnahan Limbah Padat	38.510,00/Kg

D. LABORATORIUM MEKANIKA TANAH, ASPAL DAN BAHAN PUPR

No.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
A	LABORATORIUM BETON, ASPAL DAN		
	I. <i>PENGUJIAN DI LAPANGAN</i>		
	1 Core Drill	Per titik	175.000,00
	2 Sand Cone	Per Titik	175.000,00
	3 Hammer test	Per titik	150.000,00
	II. <i>PENGUJIAN LABORATORIUM BETON</i>		
	1 Kuat Tekan Beton Silinder	Per sampel	65.000,00
	2 Kuat Tekan Beton Kubus	Per sampel	65.000,00
	3 Pemeriksaan Slump Beton	Per sampel	110.000,00
	4 Desain Mix Beton	Per sampel	750.000,00
	III <i>PENGUJIAN LABORATORIUM ASPAL</i>		
	1 Ekstrasi menggunakan alat : Soklet/ Reflux/ Centrifuge	Per sampel	200.000,00
	2 Pengujian dengan Alat Marshall	Per sampel	50.000,00
	3 Derajat Kepadatan Aspal	Per sampel	70.000,00
	4 Desain Mix Aspal	Per sampel	1.250.000,00
	IV <i>PENGUJIAN LABORATORIUM AGREGAT</i>		
	1 Analisa Saringan Agregat Kasar & Halus	Per sampel	55.000,00
	2 Jumlah Bahan Dalam Agregat Yang Lolos Saringan no.200 (70 mm)	Per sampel	50.000,00
	3 Kadar Air Agregat	Per sampel	50.000,00
	4 Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus & Kasar	Per sampel	60.000,00
	5 Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles	Per sampel	200.000,00
	6 Kepadatan Agregat	Per sampel	200.000,00
	7 CBR Laboratorium (agregat)	Per sampel	150.000,00
	8 Desain Mix LPA	Per sampel	1.000.000,00
	9 Desain Mix LPB	Per sampel	1.000.000,00

B	<u>LABORATORIUM TANAH</u>		
I.	<i>PENGUJIAN DI LAPANGAN</i>		
	1 Dynamic Cone Penetrometer (DCP	Per Titik	250.000,00
	2 CBR Lapangan	Per Titik	250.000,00
	3 Sondir	Per Titik	1.800.000,00
	4 Boring	Per titik	1.000.000,00
II.	<i>PENGUJIAN LABORATORIUM</i>		
	1 Analisa Saringan Tanah	Per sampel	60.000,00
	2 Berat Jenis Tanah	Per sampel	70.000,00
	3 Konsistensi Atterberg	Per sampel	150.000,00
	4 CBR Laboratorium	Per sampel	125.000,00
	5 Kepadatan Tanah	Per sampel	175.000,00

E. LABORATORIUM LINGKUNGAN

1. BIAYA ANALISA

a) Pengujian Parameter Kualitas Air

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Temperatur	Per sampel	10.000,00
2.	pH	Per sampel	25.000,00
3.	Kekeruhan	Per sampel	25.000,00
4.	Salinitas	Per sampel	30.000,00
5.	Zat Padat Terlarut (TDS)	Per sampel	50.000,00
6.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Per sampel	50.000,00
7.	Daya Hantar Listrik (DHL)	Per sampel	25.000,00
8.	DO	Per sampel	35.000,00
9.	BOD ₅	Per sampel	60.000,00
10.	COD	Per sampel	60.000,00
11.	Nitrat (NO ₃ -N)	Per sampel	60.000,00
12.	Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	Per sampel	55.000,00
13.	Nitrit (NO ₂ -N)	Per sampel	55.000,00
14.	Khlorin Bebas (Cl ₂)	Per sampel	55.000,00
15.	Minyak dan Lemak	Per sampel	100.000,00
16.	Total fosfat sebagai P	Per sampel	95.000,00
17.	MBAS	Per sampel	100.000,00
18.	Fenol	Per sampel	55.000,00

19.	Besi (Fe)	Per sampel	100.000,00
20.	Timbal (Pb)	Per sampel	100.000,00
21.	Merkuri (Hg)	Per sampel	150.000,00
22.	Seng (Zn)	Per sampel	150.000,00
23.	Khlorida (Cl)	Per sampel	100.000,00
24.	Mangan (Mn)	Per sampel	100.000,00
25.	Fecal Coliform	Per sampel	200.000,00
26.	Total Coliform	Per sampel	200.000,00

b) Pengujian Parameter Tanah

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	pH	Per sampel	25.000,00
2.	DHL	Per sampel	25.000,00
3.	Komposisi Fraksi	Per sampel	35.000,00
4.	Berat Isi	Per sampel	35.000,00
5.	Porositas Total	Per sampel	35.000,00
6.	Redoks	Per sampel	25.000,00
7.	Ketebalan Solum	Per Titik Sampling	100.000,00
8.	Kebatuan Permukaan	Per Titik Sampling	25.000,00
9.	Derajat Pelulusan Air	Per Titik Sampling	100.000,00

c) Pengujian Parameter Udara

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Per sampel	150.000,00
2.	Karbon Monoksida (CO)	Per sampel	150.000,00
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Per sampel	150.000,00
4.	Ozon (O ₃)	Per sampel	150.000,00
5.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per sampel	100.000,00
6.	PM _{2,5}	Per sampel	100.000,00
7.	PM ₁₀	Per sampel	100.000,00
8.	Amonia (NH ₃)	Per sampel	100.000,00
9.	Timbal (Pb)	Per sampel	100.000,00
10.	Hidrokarbon (HC)	Per sampel	100.000,00

11.	Hidrogen Klorida (HCl)	Per sampel	100.000,00
12.	Gas Klorin (Cl ₂)	Per sampel	100.000,00
13.	Amoniak (NH ₃)	Per sampel	100.000,00
14.	Hidrogen Flourida (HF)	Per sampel	100.000,00
15.	Kebisingan	Per Titik Sampling	50.000,00

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. ALAT BERAT

NO.	NAMA ALAT	HARGA SEWA/HARI (Rp)	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>5</i>
1	EXCAVATOR AMPHIBIOUS	4.000.000,00	8 Jam/Hari
2	EXCAVATOR PC 60	2.000.000,00	
3	EXCAVATOR PC 100	3.000.000,00	
4	EXCAVATOR PC 200	4.500.000,00	
5	EXCAVATOR PC 200 (BRAKER)	4.500.000,00	
6	BULDOSER 135 HP	3.500.000,00	
7	MOTOR GRADER	3.500.000,00	
8	BABY ROAD ROLLER	1.500.000,00	
9	TRUK MIXER	1.200.000,00	
10	BOMG 6 - 10 TON	2.000.000,00	
11	DUMP TRUK	500.000,00	

B. KENDARAAN BERMOTOR

NO.	NAMA ALAT	HARGA SEWA/HARI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	RODA 4	Rp300.000,00
2	RODA 6	Rp600.000,00

3	RODA 10	
	ZONA I WILAYAH PROPINSI SULAWESI BARAT	
	- KEC. MAMUJU DAN KEC. SIMBORO	Rp1.500.000,00
	- KEC. MAMUJU KE KEC. TAPALANG BARAT	Rp3.000.000,00
	- KEC. MAMUJU KE KEC. TAPALANG	Rp3.500.000,00
	- KEC. MAMUJU KE KEC. KALUKKU	Rp3.000.000,00
	- KEC. MAMUJU KE KEC. BONEHAU	Rp7.000.000,00
	- KEC. MAMUJU KE KEC. KALUMPANG	Rp9.000.000,00
	- KEC. MAMUJU KE KEC. SAMPAGA	Rp5.000.000,00
	- KEC. MAMUJU KE KEC. PAPALANG	Rp4.000.000,00
	- KEC. MAMUJU KE KEC. TOMMO	Rp6.500.000,00
	- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN MAJENE	Rp 6.500.000,00
	- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN POLEWALI MANDAR	Rp7.000.000,00
	- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN MAMUJU TENGAH	Rp6.500.000,00
	- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN MAMUJU UTARA	Rp8.000.000,00
	- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN MAMASA	Rp10.000.000,00
	ZONA II DI LUAR WILAYAH PROPINSI SULAWESI BARAT	
	- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN PINRANG	Rp8.000.000,00
	- KABUPATEN MAMUJU - KOTA PARE-PARE	Rp9.500.000,00
	- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN BARRU	Rp10.500.000,00
	- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN PANGKEP	Rp11.500.000,00
- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN MAROS	Rp13.000.000,00	
- KABUPATEN MAMUJU - KOTA MAKASSAR	Rp15.000.000,00	
- KABUPATEN MAMUJU - KABUPATEN GOWA	Rp16.000.000,00	
- KABUPATEN MAMUJU - KOTA PALU	Rp15.000.000,00	
4	RODA 16	Rp5.000.000,00

C. UNIT PEMBENIHAN

NO.	UNIT PEMBENIHAN	KLASIFIKASI	TARIF RETRIBUSI		
			Per hari (Rp)	Per bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
1.	BALAI BENIH IKAN	Kolam dan bangunan digunakan untuk aktivitas pembenihan dan atau pembesaran ikan air tawar.	300.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00
2.	BALAI BENIH UDANG	Kolam dan bangunan digunakan untuk aktivitas pembenihan udang vannamei dan atau udang windu.	300.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00
3.	GUDANG RUMPUT LAUT	Bangunan digunakan untuk kegiatan penyimpanan rumput laut dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan perikanan.	300.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00

D. JASA PEMAKAIAN ASET

No.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI/Hari	KET
1	Gedung PKK	Rp2.000.000,00	Per Hari
2	Gasebo (Show Room PKK) Sapota	Rp1.500.000,00	Per Hari
3	Gedung Balai Kota	Rp2.000.000,00	Per Hari
4	Aula Sapota	Rp2.000.000,00	Per Hari
5	Aula Lantai 1 (Ruang Rapim) Kantor Bupati Mamuju	Rp1.000.000,00	Per Hari
6	Aula Lantai 3 Kantor Bupati Mamuju	Rp2.000.000,00	Per Hari
7	Sound System	Rp300.000,00	Per Hari
8	Kursi	Rp15.000,00	Per Buah
9	Meja Prasmanan	Rp35.000,00	Per Buah
10	Meja Bundar	Rp35.000,00	Per Buah
11	Rumah Adat Mamuju - Sewa Tempat - Sewa Pelataran	Rp4.000.000,00 Rp100.000,00	- Per Event (maksimal 3 hari) - Per Hari
12	Anjungan Pantai Manakarra - Sewa Tempat	Rp6.000.000,00	Per Kegiatan (maksimal 3 hari)

E. TARIF SEWA LAHAN UNTUK JENIS REKLAME

NO	JENIS ASET/LAYANAN	NILAI POKOK SEWA	TARIF/NILAI SEWA		SATUAN
			<i>Faktor Penyesuaian dikali dengan Nilai Pokok Sewa</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
Lahan					
1	Ruang Terbuka Non Hijau	Rp 10.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 10.500.000	m ² / Minggu
2	Campuran Intensitas Tinggi	Rp 10.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 10.500.000	m ² / Minggu
3	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Rp 9.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 9.500.000	m ² / Minggu
4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Rp 10.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun

NO	JENIS ASET/LAYANAN	NILAI POKOK SEWA	TARIF/NILAI SEWA		SATUAN
			<i>Faktor Penyesuaian dikali dengan Nilai Pokok Sewa</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
Lahan					
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 10.500.000	m ² / Minggu
5	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Rp 9.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 9.500.000	m ² / Minggu
6	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Rp 8.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 8.500.000	m ² / Minggu
7	Perkantoran	Rp 5.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 5.500.000	m ² / Minggu
8	Kawasan Peruntukan Industri	Rp 10.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 10.500.000	m ² / Minggu
9	Pariwisata	Rp 10.500.000			

NO	JENIS ASET/LAYANAN	NILAI POKOK SEWA	TARIF/NILAI SEWA		SATUAN
			<i>Faktor Penyesuaian dikali dengan Nilai Pokok Sewa</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
Lahan					
	Reklame Megatron		100%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 10.500.000	m ² / Minggu
10	SPU Skala Kota	Rp 10.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 10.500.000	m ² / Minggu
11	SPU Skala Kecamatan	Rp 9.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 9.500.000	m ² / Minggu
12	SPU Skala Kelurahan	Rp 8.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 8.500.000	m ² / Minggu
12	SPU Skala RW	Rp 7.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 7.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 7.500.000	m ² / Tahun

NO	JENIS ASET/LAYANAN	NILAI POKOK SEWA	TARIF/NILAI SEWA		SATUAN
			<i>Faktor Penyesuaian dikali dengan Nilai Pokok Sewa</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
Lahan					
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 7.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 7.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 7.500.000	m ² / Minggu
13	Transportasi	Rp 10.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 10.500.000	m ² / Minggu
14	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Rp 5.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 5.500.000	m ² / Minggu
15	Perumahan Kepadatan Tinggi	Rp 4.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 4.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 4.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 4.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 4.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 4.500.000	m ² / Minggu
16	Perumahan Kepadatan Sedang	Rp 3.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 3.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 3.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 3.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 3.500.000	m ² / Tahun

NO	JENIS ASET/LAYANAN	NILAI POKOK SEWA	TARIF/NILAI SEWA		SATUAN
			<i>Faktor Penyesuaian dikali dengan Nilai Pokok Sewa</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
Lahan					
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 3.500.000	m ² / Minggu
17	Perumahan Kepadatan Rendah	Rp 2.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 2.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 2.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 2.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 2.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 2.500.000	m ² / Minggu
18	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Rp 1.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 1.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 1.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 1.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 1.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 1.500.000	m ² / Minggu
19	Arteri Primer	Rp 10.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 10.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 10.500.000	m ² / Minggu
20	Arteri Sekunder	Rp 9.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 9.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 9.500.000	m ² / Minggu
21	Kolektor Primer	Rp 8.500.000			

NO	JENIS ASET/LAYANAN	NILAI POKOK SEWA	TARIF/NILAI SEWA		SATUAN
			<i>Faktor Penyesuaian dikali dengan Nilai Pokok Sewa</i>		
1	2	3	4		5
Lahan					
	Reklame Megatron		100%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 8.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 8.500.000	m ² / Minggu
22	Kolektor Sekunder	Rp 7.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 7.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 7.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 7.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 7.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 7.500.000	m ² / Minggu
23	Lokal Primer	Rp 6.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 6.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 6.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 6.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 6.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 6.500.000	m ² / Minggu
24	Lokal Sekunder	Rp 5.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 5.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 5.500.000	m ² / Minggu
25	Jalan Lingkungan	Rp 4.500.000			
	Reklame Megatron		100%	Rp 4.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Multivision		96%	Rp 4.500.000	m ² / Tahun

NO	JENIS ASET/LAYANAN	NILAI POKOK SEWA	TARIF/NILAI SEWA		SATUAN
			<i>Faktor Penyesuaian dikali dengan Nilai Pokok Sewa</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
Lahan					
	Reklame Papan (Billboard/ Neon Box)		86%	Rp 4.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Baliho		77%	Rp 4.500.000	m ² / Tahun
	Reklame Kain/MMT		15%	Rp 4.500.000	m ² / Minggu

F. SEWA LAHAN/RUANG RSUD

NO	Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1	Sewa Lahan RSUD untuk ATM	15.000.000,00/ Tahun
2	Sewa Ruang Pertemuan/Aula RSUD	300.000,00/ hari
3	Sewa Lahan RSUD Untuk Kantin	500.000,00/Tenan/bulan

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Tabel 1. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862

18	1,525	60 + (n)	1,682 + 0,003 (n)
19	1,541	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; • Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai; • Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. • Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. • Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. <p>Koefisien Ketinggian BG =</p> $\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$ <p>LLi : Luas Lantai ke-i KL : Koefisien jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah lapis</p>	
20	1,556		
21	1,570		
22	1,584		
23	1,597		
24	1,610		
25	1,622		
26	1,634		
27	1,645		
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		
31	1,686		
32	1,695		
33	1,704		
34	1,713		
35	1,722		
36	1,730		
37	1,738		
38	1,746		
39	1,754		

Tabel 2. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompelsitas	0,3	Sederhana	1
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5			Tidak Sederhana	2
Hunian	0,15	Permanensi	0,2	Non Permanen	1
a. < 100 m ² dan				Permanen	2

< 2 Lantai					
b. > 100 m ² dan > 2 Lantai	0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran					
a. < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
b. > 500 m ² dan > 2 Lantai	0,8			Perorangan/Badan Usaha	1

Tabel 3. Indeks Bangunan Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,225
b. Berat	0,325
Pelestarian/pemugaran	
a. Pratama	0,325
b. Madya	0,225
c. Utama	0,150

Tabel 4. Biaya Satuan Retribusi Bangunan Gedung Berdasarkan Zona

No	Zonasi Wilayah	Harga Bangunan Gedung Negara Sederhana	Besaran Satuan
1	Zona 1 (Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro)	Rp5.750.000 X 0,5 %	Rp28.750
2	Zona II (Kec. Tapalang, Kec. Tapalang Barat, Kec. Kalukku dan Kec. Papalang	Rp6.790.000 X 0,5 %	Rp33.950
3	Zona III (Kec. Sampaga, Kec. Tommo, Kec. Bonehau, Kec. Kalumpang dan Kec. Bala-Balakang	Rp6.870.000 X 0,5 %	Rp34.350

Tabel 5. Biaya Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Berdasarkan Zona

No	Zonasi Wilayah	Harga Bangunan Gedung Negara Sederhana	Besaran Satuan
1	Zona 1 (Kec. Mamuju dan Kec. Simboro)	Rp2.960.000 X 0,5 %	Rp14.800
2	Zona II (Kec. Tapalang, Kec. Tapalang Barat, Kec. Kalukku dan Kec. Papalang	Rp3.090.000 X 0,5 %	Rp15.450
3	Zona III (Kec. Sampaga, Kec. Tommo, Kec. Bonehau, Kec. Kalumpang dan Kec. Bala-Balakang	Rp6.870.000 X 0,5 %	Rp15.950

Tabel 6. Indek Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari bangunan gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul /Retairing Wall	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap Batas/ Kavling/Persil	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Kontruksi Penanda Masuk	Gapura	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan Jalan	Jalan	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

5	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblok</i>		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box Culvert	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan orang/Barang)		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi Kolam/Reservoir bawah Tanah	Kolam Renang	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Pengelolaan air reservoir di bawah tanah	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari bangunan gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
11	Konstruksi Septic Tank, Sumur, Resapan		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Per 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Per 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi Menara Air		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Per 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tegu	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam Persil	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Diluar Persil	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Kontruksi Instalasi/gardu listrik	Instlasi listrik	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit (Luas Maksimum 10 m^2) apabila unit lebih dari 10 m^2 dikenakan biaya tambahan per m^2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Intalasi telepon/Komunikasi	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit (Luas maksimum 10 m^2) apabila unit lebih dari 10 m^2 dikenakan biaya tambahan per m^2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi Pengolahan	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit (Luas Maksimum 10 m^2) apabila unit lebih dari 10 m^2 dikenakan biaya tambahan per m^2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari bangunan gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
16	Kontruksi reklame/Papan Nama	Billboard papan iklan	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit dan Penambahannya	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Papan nama (Berdiri sendiri atau berupa tempok pagar)	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit dan Penambahannya	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17	Fondasi mesin (Diluar Bangunan)		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit Mesin	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18	Kontruksi Menara televisi		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit (Tinggi maksimal 100 m selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

19	Konstruksi antenna radio					
	1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 150 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2). Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Ketinggian 100 m		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	

20	Kontruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian 25 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian 25 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari bangunan gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
21	Tangki tanam bahan bakar		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

